LAPORAN PENELITIAN

KAJIAN EVALUASI PENERIMAAN CPNS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Kegiatan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pemerintahan, Sosial, dan Budaya

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2019

Dipindai dengan CamScanner

Laporan Penelitian

KAJIAN EVALUASI PENERIMAAN CPNS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

yang diajukan oleh :

Masrudi Muchtar, SH, MH

Utomo, M.Pd

Latifa Suhada Nisa, S.Si,MP

Dewi Siska, S.Sos, M.Si

Maliani, SKM, MM, M.Epid

telah disetujui oleh :

Kepala Bidang
Litbang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya

tanggal 03 Juli 2019

DR.H. Ogi Fajar Nuzuli, M.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19661229 198602 1 002

Kepala Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan

tanggal 03 Juli 2019

Drs. H. Muhammad Amin, MT
Pembina Utama (IV/d)
NIP. 19640721 198903 1 015

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penelitian yang berjudul "Kajian Evaluasi Penerimaan CPNS Bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan" ini tidak terdapat karya yang pernah dilaksanakan penelitian, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banjarbaru, 03 Juli 2019

Masrudi Muchtar, SH.,MH

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah Nya jua lah kajian ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut. Kajian ini merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pelaksanaan penerimaan cpns bagi penyandang disabilitas yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel tahun 2018 yang lalu. Pelaksanaan penerimaan cpns bagi penyandang disabilitas ini pada hakikatnya merupakan sebuah bentuk apresiasi, penghormatan dan perlindungan bagi hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan layak dan kompetensi yang dimiliki. Pelaksanaannya tentu saja memerlukan evaluasi untuk kemajuan dan perbaikan dimasa mendatang, baik dari sisi perencanaan, penyusunan formasi, persyaratan dan hal-hal terkait lainnya.

Kajian ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan penerimaan cpns bagi penyandang disabilitas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel tahun 2018, kendala dan permasalahan yang terjadi, bagaimana kesesuaiannya dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta rumusan strategi yang mungkin dilakukan pemerintah untuk menjawab tantangan yang ada dan dimasa mendatang. Laporan kajian ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan dimasa mendatang.

Tim peneliti mengucapkan terimakasih atas kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalsel, narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Kepegawaian Negara Regional VIII Kalsel, seluruh komunitas penyandang disabilitas yang terlibat, Universitas Achmad Yani Kalsel dan Universitas Lambung Mangkurat, serta berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 03 Juli 2019

Tim Peneliti

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
PERNYATAAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
INTISARI vii
ABSTRACT viii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 10
1.3 Tujuan Penelitian 11
1.4 Manfaat Penelitian 11
BAB II 12
TINJAUAN PUSTAKA 12
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Penyandang Disabilitas 12
2.2 Hak - Hak Penyandang Disabilitas 16
2.3 Aksesibilitas dan Dukungan serta Penyesuaian yang Sewajarnya (Reasonable Accomodation) bagi Penyandang Disabilitas 19
2.4 Kebijakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabitas dalam Dimensi Peraturan Perundang - undangan di Indonesia 20
2.5 Kebijakan Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 26
BAB III 30
METODE PENELITIAN 30
3.1 Waktudan Lokasi Penelitian 30
3.2 Ruang Lingkup 30
3.3 Metode penelitian 30
3.4 Teknik Pengumpulan Data 32
3.5 Sumber Data Penelitian 32
BAB IV 35
HASIL DAN PEMBAHASAN 35

Dipindai dengan CamScanner

4.1 Pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan 35
4.2 Kesesuaian Pelaksanaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kebijakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 49
4.3 Strategi Pelaksanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas. 76
BAB V 80
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 80
5.2 Simpulan 80
5.3 Rekomendasi 81
DAFTAR PUSTAKA 86

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 8
Tabel 2.Layout Data yang Dikumpulkan pada Responsive Evaluation 31
Tabel 3. Tujuan, Jenis dan Sumber Data 32
Tabel 4. Kendala Pelaksanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas 40
Tabel 5. Pelaksanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas di Prov. Kalsel dibandingkan dengan Prov. Lainnya (DKI Jakarta) 41
Tabel 6. Strategi Pelaksanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas 78
Tabel 7. Pengelompokan Strategi Pelaksanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas 79
Tabel 8. Matriks Rekomendasi Hasil Penelitian 84

Dipindai dengan CamScanner

INTISARI

Pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu perwujudan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang tersebut merubah paradigma yang menjadikan penyandang disabilitas sebagai manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, diantaranya hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Kebijakan afirmasi telah diberikan kepada penyandang disabilitas, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada penyandang disabilitas yang merasakan diskriminasi. Kondisi tersebut melatarbelakangi perlunya untuk dilakukan evaluasi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas dan kesesuaiannya dengan kebijakan yang telah ada, serta merumuskan strategi kebijakan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandnag disabilitas pada kesempatan berikutnya.

Gambaran pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2018 pada umumnya terlaksana dengan baik, hanya saja terdapat permasalahan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Terdapat beberapa strategi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas, yaitu : 1) Melakukan penyamaan persepsi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, 2) Membangun konsep positif terhadap penyandang disabilitas, 3) Memberi kesempatan/peluang yang lebih besar bagi penyandang disabilitas untuk menjadi cpns, 4) Menyusun formasi penyandang disabilitas berdasarkan kebutuhan daerah dan penyandang disabilitas, 5) Melakukan penyusunan perencanaan pelaksanaan penerimaan cpns bagi penyandang disabilitas dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas dan pihak terkait, 6) Mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Evaluasi, Penerimaan CPNS, Penyandang Disabilitas

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRACT

The recruitment of civil servant for persons with disabilities by the Provincial Government of South Kalimantan is one of the manifestations of Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The law changes the paradigm that makes persons with disabilities as dignified humans who have the same rights as other citizens, including the right to decent work. Affirmation policies have been given to persons with disabilities, but in practice there are still people with disabilities who feel discrimination. This condition needs to be evaluated. The purpose of this study are to describe the implementation of civil servant recruitment for persons with disabilities and its compliance with existing policies, and also to formulate a policy strategy for the next recruitment.

The implementation of civil servant recruitment in 2018 is generally carried out well, except that there are problems with the recruitment of CPNS for persons with disabilities that are not fully in accordance with the policy of respecting, protecting and fulfilling the rights of persons with disabilities. There are several strategies for implementing civil servant recruitment for persons with disabilities, there are : 1) Conducting equal perceptions between central government, regional government and other related parties, 2) Building positive concepts for persons with disabilities, 3) Providing greater opportunities for persons with disabilities to become civil servant, 4) Arrange the formation of persons with disabilities based on regional needs and persons with disabilities, 5) Conduct planning of implementation of civil servant recruitment for persons with disabilities by involving the community of persons with disabilities and related parties, 6) Optimizing services for persons with disabilities.

Keywords: Evaluation, Acceptance of CPNS, Persons with Disabilities

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas harus diperhatikan (Kustawan, 2013). Sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis.

Penyandang disabilitas ditinjau dari optik sosio kultural pada hakekatnya adalah makhluk sosial yang memiliki potensi sehingga berpeluang untuk berkontribusi dan berperan secara optimal dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyakat. Bahkan penyandang disabilitas mempunyai potensi besar untuk menjadi *change of social agent* bagi pembangunan di segala bidang serta berkesempatan untuk tampil mengukir prestasi gemilang secara multidisipliner pada tingkat lokal, regional, nasional, hingga internasional. Penyandang disabilitas di Indonesia merupakan kelompok minoritas. Mereka adalah masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, padahal populasi penyandang disabilitas cukup tinggi. Menurut WHO jumlah penyandang disabilitas setiap negara mencapai 15%. Jika penduduk Indonesia mencapai 250 juta, maka populasi

Dipindai dengan CamScanner

penyandang disabilitas akan mencapai sekitar 36 juta lebih. Sedangkan menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) jumlah penyandang disabilitas hanya sekitar 2 juta lebih. Kedua data tersebut bertentangan dan sangat jauh sekali jaraknya. Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan WHO menggunakan klasifikasi berdasar ICF *(International Clasification of Function)*, sedangkan SUSENAS menggunakan klasifikasi medis. Inilah yang menyebabkan data penyandang disabilitas selalu tidak sama, demikian pula di tingkat daerah (Irwanto dan Thohari, 2016). Jumlah penyandang disabilitas diperkirakan akan terus bertambah mengingat Indonesia merupakan negara yang berada dalam deretan *ring fire* gunung berapi, dimana setiap kali sangat riskan untuk terjadi bencana seperti tsunami, gempa bumi maupun gunung meletus.

Ditinjau dari aspek mana pun, penyandang disabilitas tetap merupakan insan yang memiliki dan berpeluang untuk mengekspresikan potensi bagi kemajuan diri dan lingkungannya. Bukan hanya itu, apabila tersedia kesempatan ruang dan persepsi yang kondusif, maka unsur disabilitas tidak akan pernah menjadi faktor penghalang atau perintang baginya untuk mengukir dan mempersembahkan prestasi spektakuler melebihi kemampuan normal. Sudah cukup banyak bukti yang menunjukkan tokoh penyandang disabilitas sebagai pioner penting peradaban. Beberapa diantaranya, yaitu penemu listrik Thomas Alfa Edison yang merupakan seorang disabilitas rungu, komposer legendaris dunia Ludwig Van Beethoven juga adalah seorang disabilitas rungu. Demikian pula Stephen Hawkins yang dinobatkan sebagai manusia tercerdas dalam ilmu geofisika di abad ini adalah merupakan seorang paraplegia yang tidak terhalang mengungkap sejarah fenomena alam semesta walau hanya duduk di atas kursi roda. Albert Einstain yang disebut maestro fisika modern adalah seorang penyandang disabilitas mental. Begitu juga Hellen Keller yang lahir dalam

Dipindai dengan CamScanner

keadaan bisu, tuli dan buta tumbuh menjadi anak yang cerdas juga berkat dukungan penuh orangtuanya (Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas).

Memasuki abad ke-21, gerakan universalisme hak penyandang disabilitas terus menguat yang ditandai dengan lahirnya konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas *(Convention on The Rights of Persons With Disabilites - CRPD)* No. 61/106 tertanggal 13 Desember 2006. Pasca tiga bulan diadopsi oleh Majelis Umum PBB, Pemerintah Republik Indonesia melalui menteri sosial menandatangani naskah CRPD pada 30 Maret 2007 di markas PBB New York USA. Langkah tersebut berhasil membuka lembaran baru upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Momentum itu telah menjadi inspirasi berbagai *stakeholders* khususnya komunitas penyandang disabilitas melakukan serangkaian upaya pendekatan demi mengakselerasi ratifikasi CRPD, termasuk sosialiasi pada berbagai elemen bangsa dan negara. Kerja keras tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan pengesahan CRPD melalui UU No. 19 Tahun 2011 (LN RI 2011 No. 107; TLN RI 2011 No. 5251). Dengan demikian maka Indonesia menjadi bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen tinggi melalui yuridis formal agar mengambil segala upaya untuk mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam konvensi.

Komitmen Indonesia dalam perlindungan pada penyandang disabilitas telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan undang-undang yang menjadi landasan hukum yang kuat bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di segala bidang secara menyeluruh dan terintegrasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Selanjutnya disebut Undang-Undang Penyandang Disabilitas). Pengesahan Undang-Undang ini merubah

Dipindai dengan CamScanner

paradigma tentang penyandang disabilitas, dimana penyandang disabilitas ditempatkan sebagai subjek, yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Setiap individu penyandang disabilitas mendapatkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, mendapatkan jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan non-disabilitas, salah satunya, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Berdasarkan teori batas bawah yang diterangkan Sjachran Basrah (1992), pengaturan tentang hak mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas dapat dianggap menjadi bentuk ekslusifitas dari ranah hak asasi manusia yang harus dilindungi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan para penyandang disabilitas rawan atau rentan akan perlakuan diskriminatif, maka kebijakan afirmasi sangatlah diperlukan. Kondisi diskriminasi menjadikan sebagian besar keluarga penyandang disabilitas berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Harper (2009), bahwa sekitar 20% orang-orang termiskin di dunia adalah penyandang disabilitas. Sebesar 98% anak- anak penyandang disabilitas di negara sedang berkembang tidak bersekolah, 30% anak-anak jalanan di dunia adalah penyandang disabilitas, dan tingkat melek huruf penyandang disabilitas dewasa hanya 3%. Dalam konteks Indonesia, survei departemen sosial di 24 Provinsi menyebutkan tingkat pendidikan kaum disabilitas pada umumnya tidak sekolah atau tidak tamat SD sekitar 60%, dan

Dipindai dengan CamScanner

hampir mayoritas 89% dari mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja (Hidayah, 2015).

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan tersebut meliputi; (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penyandang Cacat; (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (3) UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi UNCRPD, dan (4) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan perundangan tersebut mengamanatkan agar penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan kerja yang layak untuk penghidupannya. Salah satu bentuk kebijakan afirmasi yang ditawarkan pemerintah adalah dengan dirumuskannya norma hukum Pasal 53 Undang-undang Penyandang Disabilitas, yakni:

> *"Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja"*

Ketentuan Pasal 53 tersebut juga diakomodir dalam Pasal 28 Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 63 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yakni:

> *"Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) tenaga kerja penyandang disabilitas dari jumlah pekerja paling sedikit 100 (seratus) orang".*

Secara normatif, penyandang disabilitas memiliki peluang untuk dapat mengabdi kepada bangsa dan Negara. Salah satunya, yaitu dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 5 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Persyaratan yang dimaksud di sini telah diatur dalam Pasal 65 UU ASN, yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat menjadi PNS harus lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani bagi penyandang disabilitas akan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja penyandang disabilitas yang sudah diterima menjadi PNS.

Selanjutnya pemenuhan kuota 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dalam penerimaan CPNS diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Permen PAN-RB) No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018. Aturan tercantum di dalamnya antara lain, yaitu 1) Instansi wajib mengalokasikan penetapan kebutuhan (formasi) jabatan, persyaratan, jumlah, dan unit penempatan yang dapat dilamar oleh peserta penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan jabatan; 2) Jumlah jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas untuk instansi pusat paling sedikit 2% dari total formasi dengan jabatan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing instansi; 3) Jumlah jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas untuk instansi daerah paling sedikit 1% dari total formasi disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing instansi; 4) Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan (formasi) khusus penyandang disabilitas disyaratkan agar pada penetapan kebutuhan (formasi) tersebut ditetapkan pula untuk penetapan kebutuhan (formasi) umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama; 5) Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya; 6) Calon pelamar dari penyandang disabilitas berusia serendah-rendahnya 18 (delapan

Dipindai dengan CamScanner

belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar; 7) Panitia penyelenggara dan/atau Badan Kepegawaian Negara menyediakan petugas/pendampingan saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang; 8) Bagi peserta penyandang disabilitas tuna netra diberikan tambahan waktu Seleksi Kompetensi Dasar sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit; 9) Panitia instansi wajib melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang.

Meskipun telah terdapat peraturan kebijakan yang mengharuskan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Terdapat beragam permasalahan di daerah terkait penerimaan CPNS pada tahun 2018. Penerimaan CPNS tahun 2018 belum siap dalam hal SDM, aksesibilitas, dan infrastruktur. SDM yang dimaksud, yaitu relawan atau pembaca soal yang ditugaskan untuk membantu para peserta pada saat tes kurang berpengalaman, sehingga penyadang disabilitas mengalami kesulitan dalam melakukan tes tersebut. Infrastruktur pada saat penyelenggaraan tes CPNS belum ramah difabel. Selain kendala relawan dan infrastruktur, jenis soal yang diberikan juga menjadi kendala.

Kalimantan Selatan adalah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang saat ini memiliki peraturan daerah (Perda) yang sudah menyesuaikan perkembangan pengaturan penghormataan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang penyandang disabilitas. Peraturan daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 63 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini merupakan perda pengganti dari perda

Dipindai dengan CamScanner

No. 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Populasi penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan jumlahnya cukup besar. Berdasarkan data BPS Prov Kalimantan Selatan tahun 2018, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 13,681 jiwa. Kabupaten Tanah Laut merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penyandang disabilitas tertinggi yakni 3,049 jiwa. Sedangkan Kabupaten Barito Kuala merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penyandang disabilitas terendah yakni 23 jiwa.

Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Tanah Laut	3,049
2	Kota Baru	180
3	Banjar	1,397
4	Barito Kuala	23
5	Tapin	1,172
6	HSS	1,116
7	HST	1,512
8	HSU	590
9	Tabalong	1,563
10	Tanah Bumbu	671
11	Balangan	30
12	Banjarmasin	2,117
13	Banjarbaru	261
	Kalsel	**13,681**

Sumber: Prov. Kalsel Dalam Angka 2018

Pemerintah Kalimantan Selatan, walaupun menetapkan harus menyediakan formasi disabilitas untuk penerimaan CPNS 2018 namun pada pelaksanaannya, penerimaan CPNS untuk disabilitas tetap dibatasi. Seperti

Dipindai dengan CamScanner

yang dialami oleh 2 (dua) orang penyandang disabilitas netra, karena disabilitas yang dialaminya mereka tertolak mengikuti tes CPNS. Kondisi kedua penyandang disabilitas netra tersebut masuk dalam kategori *low vision*, meskipun kedua pelamar tersebut dapat memenuhi persayarataan ijazah S1 Pendidikan Luar Biasa, akan tetapi tidak bisa ikut serta mendaftar pada formasi tenaga pendidik Sekolah Luar Biasa, karena formasi tersebut hanya untuk pelamar umum atau pelamar non-disabilitas. Panitia Penerimaan CPNS juga tidak mau bersedia membacakan soal tes, dikarenakan tidak ada petunjuk khusus untuk mengatasi persoalan tersebut serta dikhawatirkan akan mengganggu peserta tes yang lain (Banjarmasin Post, 20 Oktober 2018).

Kondisi yang berbeda terjadi di daerah lain, dimana peserta tes CPNS penyandang disabilitas netra atau *low vision* diberikan bantuan dalam membaca soal tes, yaitu pendamping yang berpengalaman. Tidak seragamnya prosedur perlakuan terhadap pelamar CPNS yang berpotensi untuk menduduki salah satu formasi, menggambarkan penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi dalam penerimaan tes CPNS. Pemerintah daerah yang melaksanakan penerimaan CPNS diharapakan dapat mengakomodir penyandang disabilitas yang melamar, sepanjang persyaratan adminstratifnya terpenuhi dan tidak menghalangi dalam berkerja. Pemerintah daerah wajib memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi tes CPNS dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, diantaranya menyediakan soal tes dalam huruf *braile*. Sepanjang persyaratan formasi yang disediakan dipenuhi oleh mereka.

Berkaitan hal tersebut Pasal 27 Undang-undang Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa *"Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan , penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas"*. Frase "evaluasi"

Dipindai dengan CamScanner

tentunya juga mencakup pada evaluasi terhadap kebijakan penerimaan CPNS di daerah agar sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang ***"Kajian Evaluasi Penerimaan CPNS Bagi Penyandang Disabilitas Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan".*** Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, karena secara filosofis, sosiologis, dan yuridis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan konsep kebijakan yang ideal sesuai prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam konteks penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas?
3. Bagaimana strategi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas agar sesuai dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas?

Dipindai dengan CamScanner

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
3. Merumuskan strategi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas.agar sesuai dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tersediaanya data dan informasi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang No 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 63 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas (Saharuddin Daming, 2011) :

a. Disabilitas mental. Kelainan mental ini terdiri dari :

 1. Mental tinggi; sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.

Dipindai dengan CamScanner

2. Mental rendah; kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/*IQ (Intelligence Quotient)* di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu anak lamban belajar *(slow learnes)* yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
3. Berkesulitan belajar spesifik; berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar *(achievment)* yang diperoleh.

b. Disabilitas fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Kelainan tubuh (tuna daksa) : individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
2. Kelainan indera penglihatan (tuna netra) : individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tuna netra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total *(blind)* dan *low vision.*
3. Kelainan pendengaran (tuna rungu) : individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tuna wicara.
4. Kelainan bicara (tuna wicara) : seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti cleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

Dipindai dengan CamScanner

c. Tunaganda (disabilitas ganda : penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).

Dalam perkembangannya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiitas membagi jenis/ragam disabilitas menjadi 5 (lima) jenis/ragam, yakni sebagai berikut:

1. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
2. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
3. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
4. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan atau disabilitas wicara.
5. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Pasal 2 Undang-Undang Penyandang Disabilitas megatur bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan:

a) penghormatan terhadap martabat;
b) otonomi individu;
c) tanpa diskriminasi;

Dipindai dengan CamScanner

d) partisipasi penuh;

e) keragaman manusia dan kemanusiaan;

f) kesamaan kesempatan;

g) kesetaraan;

h) aksesibilitas;

i) kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;

j) inklusif; dan

k) perlakuan khusus dan pelindungan lebih.

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan (Pasal 3):

a) mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;

b) menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;

c) mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;

d) melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan

e) memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

2.2 Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodrati yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi. Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaanya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan kedunia ini (Saharudin Daming, 2012).

Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi manusia itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan *(conditio sine qua non),* tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam hambatan dan gangguan dari sesamanya (Saharudin Daming, 2012).

Di dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara, hak merupakan sesuatu yang melekat pada hukum, artinya hak itu diatur oleh hukum. Hukum dan hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa hak asasi manusia yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasi perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan, maka hukum tersebut menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya (*abuse of power*). Sebaliknya apabila hak asasi manusia dibangun tanpa didasarkan atas suatu komitmen hukum yang jelas, maka hak asasi manusia tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan mudah untuk disimpangi. Artinya hukum harus berfungsi sebagai instrumentarium yuridis, sarana dan atau *tool* memperhatikan penghormatan terhadap prinsip- prinsip dalam hak asasi manusia (Saharudin Daming, 2012).

Dipindai dengan CamScanner

Prinsip perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian yang khas dari negara hukum. Ada beberapa pendapat para ahli yang relevan dengan persoalan HAM, antara lain, yaitu Jhon Locke dan Jeremy Bentham. Menurut Jhon Locke manusia sejak lahir memiliki kebebasan penuh dan sempurna. Manusia bebas untuk bertindak dengan tidak terikat oleh sesuatu apapun. Keadaan manusia adalah keadaan yang sepenuhnya bebas mengatur tindakan yang dianggap pantas bagi dirinya sendiri tanpa harus tergantung pada kehendak atau kemauan orang lain. Jhon Locke beragumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat di pindahkan atau dicabut oleh negara.

Berdasarkan pada pandangan di atas, jelas bahwa kebebasan bukanlah pemberian negara melainkan merupakan anugerah Tuhan. Substansi utama dari hukum alam adalah bahwa manusia mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk mengusahakan apa yang pantas bagi dirinya dalam rangka menunjang kebahagiaan hidupnya. Maksud kebahagiaan hidup itu sendirilah yang menjadi tujuan manusia. Pemikiran terhadap hak asasi manusia juga dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Bentham kemudian pemimpin serangan untuk mengkritik hak-hak alami yang dinilainya sebagai omong kosong, kabur dan bahkan abstrak. Menurutnya dorongan terhadap deklarasi, pada dasar logika, sebab menurutnya semua hak termasuk hak-hak atas kebebasan, haruslah dibatasi hukum (Saharudin Daming, 2013).

Berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yakni sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penyandang disabilitas memiliki hak:

a. hidup;

Dipindai dengan CamScanner

b. bebas dari stigma;

c. privasi;

d. keadilan dan perlindungan hukum;

e. pendidikan;

f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;

g. kesehatan;

h. politik;

i. keagamaan;

j. keolahragaan;

k. kebudayaan dan pariwisata;

l. kesejahteraan sosial;

m. aksesibilitas;

n. pelayanan Publik;

o. perlindungan dari bencana;

p. habilitasi dan rehabilitasi;

q. konsesi;

r. pendataan;

s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;

t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;

u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

a. atas kesehatan reproduksi;

b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

c. mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan

Dipindai dengan CamScanner

d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual

(3) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
e. pemenuhan kebutuhan khusus;
f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
g. mendapatkan pendampingan sosial.

2.3 Aksesibilitas dan Dukungan serta Penyesuaian yang Sewajarnya *(Reasonable Accomodation)* bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 9 dari UNCRPD menyatakan bahwa aksesibilitas merupakan hal penting dalam memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki disabilitas untuk dapat hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan. Aksesibilitas sangatlah berhubungan dengan berbagai hal :

- Aksesibilitas fisik - bangunan, transportasi, dan lain-lain. Akses ke sarana pendidikan, akses masuk ke pengadilan, akses masuk ke rumah sakit dan akses ke tempat kerja merupakan hal penting bagi seseorang sehingga bisa menikmati hak asasi manusianya. Ini termasuk di dalamnya : ramp (selain atau sebagai tambahan dari tangga).

Dipindai dengan CamScanner

- Aksesibilitas informasi dan komunikasi – aksesibilitas pada dunia maya sangatlah penting melihat begitu pentingnya internet dalam mengakses informasi, namun juga aksesibilitas kepada dokumentasi (*Braille*) atau informasi aural (bahasa isyarat).

Undang-Undang Penyandang Disabilitas sendiri memberikan definisi aksesibilitas sebagai kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan berkaitan dengan dukungan dan penyesuaian yang sewajarnya menjadi bagian dari prinsip umum non-diskriminasi. Dukungan dan penyesuaian yang sewajarnya harus diberikan bagi para penyandang disabilitas dan dijabarkan sebagai modifikasi dan penyesuaian yang dibutuhkan dan tepat tidak memaksakan beban yang berlebihan atau tidak dapat dilakukan, dimana dibutuhkan pada kasus tertentu, untuk memastikan penyandang disabilitas dapat menikmati atau menjalankan kebebasan dan hak asasi manusia mereka secara setara dengan orang lain. Misalnya, penyesuaian yang sewajarnya bisa berupa perubahan fisik di tempat kerja, memodifikasi jadwal kerja atau memodifikasi kebijakan di tempat kerja. Penyesuaian yang sewajarnya tidak mengharuskan melakukan penurunan kinerja atau menghilangkan fungsi-fungsi penting dari pekerjaan seseorang (http://www.hr.umich.edu/ability/aepd/reasonable.html, Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2019).

2.4 Kebijakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabitas dalam Dimensi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

Dipindai dengan CamScanner

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan usaha yang ditujukan untuk pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan bagi rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya untuk penyandang disabilitas. Usaha yang dapat dilakukan antara lain dengan menyediakan peluang yang sama dan merata kepada penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri sesuai kemampuan, bakat, dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berkontribusi, atau berperan secara optimal wajar dan bermartabat tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan penyandang disabilitas antara lain: Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (2) dan (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2).

b) Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat merupakan Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai penyandang cacat. Materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, yaitu mengenai hak dan kewajiban, kesamaan kesempatan, upaya perlindungan, pembinaan dan peran serta masyarakat, sanksi administratif, serta ketentuan pidana.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 menitikberatkan pada adanya hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat sebagai bagian dari warga negara Indonesia, terutama dalam pembangunan nasional. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, pengertian penyandang cacat adalah setiap orang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara

Dipindai dengan CamScanner

selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, cacat mental, serta cacat fisik dan mental (Pasal 1 angka 1).

Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 menyatakan 6 (enam) hak yang diperoleh penyandang cacat meliputi: 1) hak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; 2) hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya; 3) hak memperoleh perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; 4) hak memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; 5) rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan 6) hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan undang-undang yang berisi materi muatan yang bersifat umum, yang mengatur mengenai hak asasi manusia untuk seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 terdiri atas XI Bab dan 106 Pasal. Undang-Undang ini merupakan instrumen hukum nasional yang menjaminan penghormatan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk juga penyandang cacat. Materi muatan dalam ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang secara khusus mengatur mengenai penyandang cacat adalah Pasal 5 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 54.

d) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara umum telah banyak mengatur mengenai perlindungan hak ketenagakerjaan, karena

Dipindai dengan CamScanner

tujuan pembentukan undang-undang ini salah satunya untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Definisi tenaga kerja yang diatur dalam undang-undang ini adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, ketentuan tersebut, tentunya tenaga kerja penyandang cacat termasuk unsur didalamnya.

e) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Kovenan Hak Sipil dan Politik)

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal. Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penaatan HAM yang diatur dalam kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.

Dipindai dengan CamScanner

f) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengatur mengenai penyandang disabilitas terdapat pada bagian kelima (Pelayanan Khusus) di BAB V tentang Penyelenggaraan Publik, yaitu dalam Pasal 29.

g) Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 13 Desember 2006. Konvensi terdiri dari 50 pasal dan *Optional Protocol*. Konvensi memuat hak-hak sosial, ekonomi, budaya, politik dan sipil secara komprehensif. Konvensi hak-hak penyandang disabilitas menandai adanya perubahan besar dalam melihat permasalahan kelompok masyarakat yang mengalami kerusakan atau gangguan fungsional dari fisik, mental atau intelektual dan termasuk juga mereka yang mengalami gangguan indera atau sensorik dalam kehidupan sehari-hari yang berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan lingkungannya. Pemahaman penyandang disabilitas merupakan istilah dan pengertian yang lebih luas dan menyeluruh dibandingkan dengan istilah dan pengertian penyandang cacat dalam Undang Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Dengan diratifikasinya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, Pemerintah Indonesia harus berupaya memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua orang penyandang diabilitas dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada penyandang disabilitas. Selain itu Pemerintah juga harus menjamin hak-hak penyandang disabilitas, yakni hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi,

Dipindai dengan CamScanner

merendahkan martabat, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Hak penyandang cacat lainnya adalah mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan dengan orang lain termasuk hak untuk mendapat perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian.

h) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pengertian penyandang disabilitas dalam undang-undang ini adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jangkauan pengaturan dalam undang-undang ini meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, komisi nasional disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.

Dipindai dengan CamScanner

2.5 Kebijakan Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

Untuk mewujudkan nawacita dan mendukung rencana pembangunan jangka menengah nasional, diperlukan pegawai negeri sipil yang berkualitas dan jumlah yang proporsional pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan hal tersebut pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Peraturan menteri ini merupakan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk menuju ke arah terwujudnya manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit, yang selanjutnya menjadi basis dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Untuk itu, Pemerintah telah dan sedang melaksanakan reformasi birokrasi yang salah satunya adalah reformasi di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur. Reformasi dimaksud antara lain meliputi penataan jumlah dan kualitas serta distribusi Pegawai Negeri Sipil.

Tujuan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini adalah untuk:

a. Memperoleh CPNS yang: 1) Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik; 2) Mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) Memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan 4) Memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan.
b. Mewujudkan sistem seleksi CPNS yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta bebas dari intervensi politik; dan

Dipindai dengan CamScanner

c. Memperoleh putra/putri terbaik bangsa sebagai CPNS

Pengadaan CPNS dalam peraturan menteri ini dilandasi dengan prinsip sebagai berikut :

a. Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*);
b. Adil, dalam arti proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih;
c. Objektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi, dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya;
d. Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
e. Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam arti seluruh proses seleksi CPNS harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
f. Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi CPNS yang meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, kecuali diatur dalam peraturan di masing-masing instansi yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pada huruf E Peraturan Menteri ini mengatur jenis penetapan kebutuhan (formasi) dan jenis jabatan untuk instansi daerah adalah sebagai berikut:

a. Penetapan kebutuhan (formasi) umum dan penetapan kebutuhan (formasi) khusus;
b. Penetapan kebutuhan (formasi) khusus terdiri dari:
 1) Putra/putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (*Cumlaude*);
 2) Penyandang disabilitas;

Dipindai dengan CamScanner

3) Tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori-ii yang memenuhi persyaratan.

4) Jenis jabatan untuk penetapan kebutuhan (formasi) umum dan penetapan kebutuhan (formasi) khusus bagi Instansi daerah meliputi guru, dokter, perawat, serta jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur

Berkaitan dengan ketentuan dan persyaratan penetapan kebutuhan (formasi) khusus bagi penyandang disabiitas diatur dalam Huruf F angka (2), yakni sebagai berikut :

a. Instansi wajib mengalokasikan penetapan kebutuhan (formasi) jabatan, persyaratan, jumlah, dan unit penempatan yang dapat dilamar oleh peserta penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan jabatan;
b. Jumlah jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas untuk instansi pusat paling sedikit 2% dari total formasi dengan jabatan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing instansi;
c. Jumlah jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas untuk instansi daerah paling sedikit 1% dari total formasi disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing instansi;
d. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan (formasi) khusus penyandang disabilitas disyaratkan agar pada penetapan kebutuhan (formasi) tersebut ditetapkan pula untuk penetapan kebutuhan (formasi) umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.
e. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;

Dipindai dengan CamScanner

f. Calon pelamar dari penyandang disabilitas berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;

g. Panitia penyelenggara dan/atau Badan Kepegawaian Negara menyediakan petugas/pendampingan saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang;

h. Bagi peserta penyandang disabilitas tuna netra diberikan tambahan waktu Seleksi Kompetensi Dasar sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit; dan

i. Panita instansi wajib melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, yaitu dimulai pada bulan April sampai dengan Juli 2019. Lokasi penelitian adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

3.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

3.3 Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi kebijakan. Evaluasi program/kebijakan dilakukan untuk mengetahui pencapaian target-target yang telah ditetapkan kemudian memberikan keputusan terhadap program tersebut. Pada penelitian ini, dengan melihat dan menganilisis kebijakan tentang penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018, maka metode yang digunakan, yaitu metode *responsive evaluation.* Metode *responsive evaluation* menitikberatkan pada evaluasi kebijakan yang berdampak kepada masyarakat. Model evaluasi ini lebih banyak menggunakan data kualitatif untuk mengambil keputusan kebijakan. *Responsive evaluation* pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stake, dalam artikelnya yang berjudul '*The Countenance of Educational Evaluation*' pada tahun 1967. Menurut Madaus (1986: 303) *responsive evaluation* digunakan untuk evaluasi formatif ketika ada kasus yang mengindikasikan program tidak dapat mencapai hasil optimal. *Responsive evaluation* juga digunakan dalam evaluasi sumatif, ketika ada orang

Dipindai dengan CamScanner

yang ingin memahami aktivitas pelaksanaan program. Worthen dan Sanders (1973), memberi penjelasan lebih lanjut tentang informasi yang diperlukan pada *responsive evaluation*, yaitu *rational, antecedent, transaction dan outcome*. *Rational* menunjukkan latar belakang filosofi dan dasar tujuan sebuah program. *Antecedent*, transaksi dan *outcome* setara dengan input, proses dan produk. Data disusun dalam matriks deskripsi dan *judgment*. Untuk mengisi matriks tersebut, evaluator dapat mengumpulkan pertimbangan dari pengguna hasil evaluasi. Deskripsi data diklasifikan menjadi *intent* (tujuan yang diharapkan) dan keadaan yang observasi. Pernyataan *judgmental* diklasifikasikan pada keadaan yang memenuhi standar kualitas dan *judgment* khusus pada elemen program. Supaya lebih jelas, matriks data dapat diilustrasikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Layout Data yang Dikumpulkan pada Responsive Evaluation

	Intent observation	standard	Judgment
RATIONAL	Antecendent yang diharapkan dan dilaksanakan	Standar antesenden	Pertimbangan antesenden
	Transaksi yang diharapkan dan dilaksanakan	Standar traksaksi	Pertimbangan transaksi
	Outcome yang diharapkan dan dilaksanakan	Standar outcome	Pertimbangan outcome
	Description matrix	*Judgment matrix*	

Sumber: Stufflebeam (1985)

Data evaluasi deskriptif diproses dengan menemukan *contingency* (kemungkinan yang dapat terjadi) antara anteseden, transaksi, dan *outcome*; dan *congruence* (kesesuaian) antara tujuan yang diharapkan dan kondisi yang diobservasi. Data disebut *congruence* jika tujuan yang diharapkan secara nyata terpenuhi. Dalam satu garis matriks data, evaluator dapat membandingkan sel-sel yang berisi tujuan dan observasi, untuk mencatat kesenjangan dan menjelaskan sebuah kongruens dengan garis tersebut. Kongruens tidak mengindikasikan outcome harus reliabel atau valid tetapi apakah yang

Dipindai dengan CamScanner

yang ingin memahami aktivitas pelaksanaan program. Worthen dan Sanders (1973), memberi penjelasan lebih lanjut tentang informasi yang diperlukan pada *responsive evaluation*, yaitu *rational, antecedent, transaction dan outcome. Rational* menunjukkan latar belakang filosofi dan dasar tujuan sebuah program. *Antecedent*, transaksi dan *outcome* setara dengan input, proses dan produk. Data disusun dalam matriks deskripsi dan *judgment*. Untuk mengisi matriks tersebut, evaluator dapat mengumpulkan pertimbangan dari pengguna hasil evaluasi. Deskripsi data diklasifikan menjadi *intent* (tujuan yang diharapkan) dan keadaan yang observasi. Pernyataan *judgmental* diklasifikasikan pada keadaan yang memenuhi standar kualitas dan *judgment* khusus pada elemen program. Supaya lebih jelas, matriks data dapat diilustrasikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Layout Data yang Dikumpulkan pada Responsive Evaluation

	Intent observation	standard	Judgment
RATIONAL	Antecendent yang diharapkan dan dilaksanakan	Standar antesenden	Pertimbangan antesenden
	Transaksi yang diharapkan dan dilaksanakan	Standar traksaksi	Pertimbangan transaksi
	Outcome yang diharapkan dan dilaksanakan	Standar outcome	Pertimbangan outcome
	Description matrix	*Judgment matrix*	

Sumber: Stufflebeam (1985)

Data evaluasi deskriptif diproses dengan menemukan *contingency* (kemungkinan yang dapat terjadi) antara anteseden, transaksi, dan *outcome*; dan *congruence* (kesesuaian) antara tujuan yang diharapkan dan kondisi yang diobservasi. Data disebut *congruence* jika tujuan yang diharapkan secara nyata terpenuhi. Dalam satu garis matriks data, evaluator dapat membandingkan sel-sel yang berisi tujuan dan observasi, untuk mencatat kesenjangan dan menjelaskan sebuah kongruens dengan garis tersebut. Kongruens tidak mengindikasikan outcome harus reliabel atau valid tetapi apakah yang

Dipindai dengan CamScanner

diharapkan dapat terjadi. Hasil analisis kesenjangan antara tujuan yang diharapkan dan kenyataan yang diobservasi kemudian dibandingkan dengan standar kualitas (Stufflebeam, 1985). Standar merupakan *benchmarks* kinerja program atau kriteria yang menjadi pembanding untuk memutuskan program telah sukses atau gagal. Program dikatakan efektif jika telah memenuhi standar yang ditetapkan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada 3 (tiga) teknik pengumpulan data dalam penelitian ini :

1) Wawancara, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.
2) FGD (diskusi kelompok terarah) dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang belum terakomodir pada teknik pengumpulan data lainnya.
3) Analisis Dokumen

3.5 Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan terpilih dan FGD. Data sekunder bersumber dari data dan informasi laporan dinas dan dokumen terkaitnya lainnya.

Tabel 3. Tujuan, Jenis dan Sumber Data

Tujuan	Jenis Data	Sumber Data
1. Menganalisis pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas.	Data Sekunder:	BKD Prov. Kalsel, Organisasi/komunitas penyandang disabilitas, Ombudsman RI perwakilan Kalsel, Dinas Sosial Prov. Kalsel
2. Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas	Data Primer: -wawancara -FGD	Pakar di bidang penyandang disabilitas, Kemenpan-RB, BKN, BKD lain tingkat provinsi yang telah melaksanakan

Dipindai dengan CamScanner

		penerimaan CPNS kategori Disabilitas
3.	Merumuskan strategi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas	Seluruh pihak terkait

a. Sumber data utama adalah pegawai BKD Provinsi Kalimantan Selatan baik pejabat struktural maupun staf yang menangani penerimaan CPNS tahun 2018 formasi penyandang disabilitas. Sumber data ini untuk mendapatkan informasi seluruh kebijakan, proses, dan keputusan, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penerimaan CPNS formasi penyandang disabilitas.

b. Sumber data pendukung:

1) Pegawai BKD kabupaten/kota (sampel) di Provinsi Kalimantan Selatan baik pejabat struktural maupun staf yang menangani penerimaan CPNS formasi penyandang disabilitas. Sumber data ini untuk mendapatkan informasi tentang hubungan koordinasi antara BKD Provinsi Kalsel dengan BKD kab/kota se-Provinsi Kalimantan Selatan tentang kebijakan, proses, dan keputusan, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penerimaan CPNS formasi penyandang disabilitas.

2) Penyandang disabilitas. Sumber data ini untuk mendapatkan apa kebutuhan, keadaan (kemampuan dan hambatan), dan keinginan penyandang disabilitas terutama di bidang ketenagakerjaan. Hasil data ini penting supaya pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mempertimbangkan hal tersebut.

3) Pegawai BKD tingkat provinsi diluar Kalimantan Selatan yang telah melaksanakan penerimaan CPNS tahun 2018 formasi penyandang disabilitas yang pelaksanaannya lebih baik dari BKD Provinsi Kalimantan Selatan. Sumber data ini untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan, proses dan keputusan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan

Dipindai dengan CamScanner

penerimaan CPNS formasi penyandang disabilitas. Data ini digunakan untuk menentukan salah satu kriteria terbaik bagaimana merealisasikan penerimaan CPNS formasi penyandang disabilitas.

4) Pakar dibidang penyandang disabilitas. Data yang diperoleh dari sumber data ini adalah hak-hak apa saja yang sebenarnya dalam ketenagakerjaan. Data ini diperlukan untuk menganalisis temuan di lapangan apakah sudah sesuai dengan konsep tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
5) Pegawai kemenpan-RB. Sumber data ini untuk mendapatkan data tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah pusat terhadap BKD Provinsi Kalimantan Selatan dalam penerimaan CPNS formasi penyandang disabilitas. Data ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan peraturan perundangan-undangan yang ada dan berlaku.
6) Pegawai BKN regional Kalimantan Selatan. Sumber data ini untuk mendapatkan data tentang koordinasi antara BKN dengan BKD Provinsi Kalimantan Selatan dalam kebijakan, proses, dan keputusan penerimaan CPNS formasi penyandang disabilitas.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan

Pemerataan pembangunan memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut senada dengan upaya mewujudkan Nawacita dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Upaya pemerataan pembangunan dan mewujudkan Nawacita tersebut diantaranya membutuhkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkualitas dan proposional yang ditempatkan pada instansi pusat pemerintah dan daerah.

Pelaksanaan seleksi CPNS merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi maupun jabatan fungsional disuatu instansi pemerintahan. Terdapat beberapa tujuan pengadaan CPNS yaitu diantaranya (1) memperoleh putra/putri terbaik bangsa sebagai CPNS yang memiliki karakteristik pribadi sebagai pemersatu bangsa, dengan kapabilitas intelegensia yang tinggi serta memiliki keterampilan, keahlian yang sesuai dengan tuntutan jabatan; dan (2) mewujudkan sistem seleksi CPNS yang kompetitif, adil, dan objektif. Tujuan pengadaan CPNS mengandung tiga prinsip meliputi (1) kompetitf, yaitu semua pelamar bersaing secara sehat dan penetuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan atau *passing grade*; (2) adil, yaitu proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata; (3) objektif, yaitu dalam proses pendaftaran, seleksi, dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya; (4) transparan, yaitu dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka; (5)

Dipindai dengan CamScanner

bebas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; dan (6) bebas dari pungutan biaya. Berdasarkan acuan tujuan dan prinsip pengadaan CPNS tersebut dan peraturan kebijakan yang ditetapkan,

Pengadaan PNS tahun 2018 secara umum dan teknis diatur melalui beberapa regulasi, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Peraturan No. 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Pelaksanaan seleksi CPNS secara nasional dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku ketua tim pelaksana. Panselnas dibentuk dengan tujuan untuk menjamin objektivitas dalam pelaksanaan tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi secara nasional. Panselnas terdiri dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, BKN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan/atau kementerian atau lembaga terkait

Proses pengadaan CPNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan CPNS dan masa percobaan CPNS, dan pengangkatan PNS. Pelaksanaan seleksi CPNS dimulai dengan penetapan kebutuhan. Penetapan kebutuhan CPNS

Dipindai dengan CamScanner

merupakan hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan oleh setiap Instansi berupa uraian jabatan, peta jabatan, perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi PNS serta proyeksi kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Khusus untuk instansi daerah, penetapan kebutuhan CPNS tahun 2018 memperhatikan rencana strategis, organisasi perangkat daerah, pegawai eksisting, dan batas usia pensiun serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam penyediaan gaji, tunjangan, dan biaya diklat serta biaya lainnya. Khusus untuk instansi daerah, penetapan kebutuhan CPNS tahun 2018 memperhatikan rencana strategis, organisasi perangkat daerah, pegawai eksisting, dan batas usia pensiun serta kemampuan APBD dalam penyediaan gaji, tunjangan, dan biaya diklat serta biaya lainnya (Kemen PAN-RB, 2018). Adapun kebutuhan CPNS secara nasional pada tahun 2018 mencapai 238.015 formasi, terdiri atas 51.271 formasi untuk instansi pusat (kementerian/lembaga) dan 186.744 formasi untuk instansi daerah.

Pendaftaran CPNS tahun 2018 dimulai secara serempak pada tanggal 19 September 2018 melalui portal pendaftaran terintegrasi melalui sscn.bkn.go.id. Proses pendaftaran dimulai dengan pembuatan akun SSCN, setelah itu mencetak kartu informasi akun SSCN 2018. Untuk mencetak kartu pendaftaran, peserta dapat melakukan login dengan akun yang sudah dibuat kemudian dilanjutkan dengan pemilihan instansi, formasi dan jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, melengkapi data pada formulir yang tersedia dan mengunggah dokumen sesuai persyaratan instansi. Selanjutnya tahapan verifikasi, data yang telah diunggah calon peserta tes CPNS akan diverifikasi oleh tim verifikator instansi dan diperiksa kelengkapannya. Pelamar yang lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kartu ujian dan dapat mengikuti proses seleksi selanjutnya, yaitu SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) dan SKB (Seleksi Kompetensi Bidang). Tata cara pendaftaran CPNS 2018 secara lengkap dapat dilihat oleh calon

Dipindai dengan CamScanner

pelamar di dalam Buku Petunjuk Pendaftar Sistem Seleksi CPNS Nasional Tahun 2018 yang dapat diunduh melalui portal sscn.bkn.go.id.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan non disabilitas, salah satunya, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Berdasarkan teori batas bawah yang diterangkan Sjachran Basrah (1992), pengaturan tentang hak mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas dapat dianggap menjadi bentuk ekslusifitas dari ranah hak asasi manusia yang harus dilindungi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan para penyandang disabilitas rawan atau rentan akan **perlakuan diskriminatif**, maka **kebijakan afirmasi** sangat diperlukan. Kondisi diskriminasi menjadikan sebagian besar keluarga penyandang disabilitas berada di bawah garis kemiskinan.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan tersebut meliputi; (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penyandang Cacat; (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (3) UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi UNCRPD, dan (4) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan perundangan tersebut mengamanatkan agar penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan kerja yang layak untuk penghidupannya.

Salah satu hak penyandang disabiitas yaitu untuk menjadi seorang PNS. Kebijakan terkait penerimaan CPNS penyandang disabilitas tahun 2018 menggunakan payung hukum UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan sebagai pedoman pelaksanaan yaitu Permen PAN-RB No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Dalam Permen PAN-RB No.36 Tahun 2018 tersebut disebutkan jenis penetapan kebutuhan (formasi) dan jenis jabatan untuk instansi daerah terdiri dari penetapan formasi umum dan formasi khusus. Penetapan formasi khusus terdiri dari: (1) Putra/Putri

Dipindai dengan CamScanner

lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (Cumlaude); (2) Penyandang disabilitas; dan (3) Tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori-II yang memenuhi persyaratan.

Berkaitan dengan penerimaan CPNS untuk penyandang disabilitas, instansi wajib mengalokasikan penetapan formasi jabatan, persyaratan, jumlah, dan unit penempatan yang dapat dilamar oleh peserta penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan jabatan. Jumlah jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas untuk instansi daerah paling sedikit 1% dari total formasi disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing instansi. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk formasi khusus penyandang disabilitas disyaratkan agar pada formasi tersebut ditetapkan pula untuk formasi umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Panitia penyelenggara dalam hal ini BKN menyediakan petugas/pendampingan saat pelaksanaan SKD dan SKB. Bagi peserta penyandang disabilitas tunanetra diberikan tambahan waktu SKD sampai dengan 120 menit. Panita instansi wajib melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang. Meskipun telah ada aturan yang memerintahkan supaya pemerintah daerah memperkerjakan penyandang disabilitas namun pada kenyataannya masih ada instansi pemerintah daerah yang belum melaksanakan aturan tersebut, mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas, tidak memberikan kemudahan dan aksesibilitas, serta bahkan cenderung melakukan tindakan diskriminasi.

Penerimaan CPNS tahun 2018 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan, dan terdapat beberapa permasalahan terkait penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas. Permasalahan yang terjadi yaitu diantaranya terdapat penyandang disabilitas yang tidak dapat mengikuti tes CPNS dikarenakan tertolak pada saat proses pendaftaran. Tertolaknya penyandang disabilitas

Dipindai dengan CamScanner

tersebut dikarenakan calon peserta mendaftar pada jalur umum, bukan pada jalur khusus disabilitas. Permasalahan tersebut telah diselesaikan dan melibatkan pihak-pihak terkait diantaranya Ombudsman, akademisi, serta organisasi disabilitas pusat dan daerah. Secara garis besar permasalahan/kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas disajikan pada tabel 4 berikut ini

Tabel 4. Kendala Pelaksanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas

No.	Uraian	Implikasi
1.	Terdapat perbedaan persepsi terhadap peraturan penerimaan CPNS tahun 2018 khususnya bagi penyandang disabilitas oleh panitia Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemerintah daerah lainnya (salah satunya DKI Jakarta) serta pemerintah pusat (Kemen PAN-RB).	• Tidak diperbolehkannya penyandang disabilitas melamar pada formasi umum, sehingga mengurangi kesempatan dan peluang bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengikuti tes CPNS. • Kesenjangan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas antar satu daerah dengan daerah lainnya.
2.	Masih adanya perbedaan konsep/ cara pandang terhadap penyandang disabilitas oleh berbagai pihak terkait.	Para penyandang disabilitas hanya dipandang sebagai individu yang mempunyai kekurangan (*disabililty/handicap*), patut dikasihani dan disantuni sehingga hak-haknya *tidak terpenuhi dan cendrung* diskriminatif.
3.	Kurang sesuainya antara formasi yang disediakan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang disebabkan oleh kurangnya sumber informasi data terbaru terkait informasi jumlah dan kondisi penyandang disabilitas (pendidikan, jenis disabilitas, dll) dan waktu yang sangat pendek dalam mempersiapkan kegiatan dan kurangnya pengalaman panitia dalam melaksanakan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas	• Tidak terserapnya calon pelamar dari penyandang disabilitas • Formasi yang seharusnya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas tidak bisa diisii oleh penyandang disabilitas
4.	Proses perencanaan yang dilakukan panitia kurang partisipatif	Aspirasi penyadang disabilitas tidak dapat terakomodir/forum komunikasi dengan penyandang disabilitas tidak terlaksana
5.	Tidak adanya SOP yang jelas pada proses pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas	Tidak adanya standar/acuan dalam pelayanan terhadap calon pelamar penyandang disabilitas

Dipindai dengan CamScanner

6.	Tidak tersedianya akses yang terbuka untuk ruang informasi dan pengaduan terkait pelaksanaan penerimaan CPNS oleh panitia	Persoalan terkait penyandang disabilitas tidak teratasi dengan tuntas

Kondisi tertolaknya penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum dikarenakan kurangnya pemahaman dari pihak panitia dan pelamar. Pihak panitia menterjemahkan pembagian formasi menjadi tiga tersebut, bahwa formasi umum tidak boleh diisi oleh penyandang disabilitas atau formasi yang lain, sedangkan kata umum pada hakikatnya adalah untuk siapa saja tidak terbatas pada kondisi tertentu (non disabilitas, disabilitas, *cumlaude*, dan lain-lain) dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti halnya penerimaan CPNS yang dilakukan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal senada juga disampaikan oleh Kemen PAN-RB, bahwa formasi umum dapat diikuti oleh siapa saja yang memenuhi persyaratan, dan mengikuti persyaratan yang berlaku diantaranya berkaitan dengan waktu pelaksanaan dan *passing grade* yang telah ditetapkan.

Tabel 5. Pelaksanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas di Prov. Kalsel dibandingkan dengan Prov. Lainnya (DKI Jakarta)

Uraian	Pelaksanaan di Prov. Kalimantan Selatan	Pelaksanaan di Prov. DKI Jakarta
Perencanaan/ penyusunan formasi	Belum melibatkan komunitas penyandang disabilitas	Sudah melibatkan komunitas penyandang disabilitas
Kuota	1%	2%
Formasi	Menyediakan formasi khusus untuk penyandang disabilitas	Menyediakan formasi khusus untuk penyandang disabilitas
Ketentuan pendaftaran formasi	Penyandang disabilitas hanya boleh melamar pada formasi khusus penyandang disabilitas	Penyandang disabilitas diperbolehkan melamar pada formasi umum dengan mengikuti ketentuan yang berlaku pada formasi umum (*passing grade* dan lamanya waktu tes)
Persyaratan	Penyandang disabilitas yang boleh melamar adalah yang mengalami disabilitas panggul ke bawah	Tidak dibatasi (semua jenis penyandang disabilitas diperbolehkan asalkan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai)

Dipindai dengan CamScanner

Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2018 secara umum dikarenakan kurangnya keterlibatan *stakeholder* dalam hal perencanaan. Permasalahan pertama, yaitu pada proses penentuan jabatan pada formasi khusus penyandang disabilitas, pihak panitia hanya menentukan berdasarkan jumlah formasi yang tersedia, tidak berdasarkan data penyandang disabilitas yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Terdapat penyandang disabilitas dengan latar belakang pendidikan yang hanya terdapat pada formasi umum. Kedua, panitia pelaksana tidak membentuk tim pelaksana lintas sektor yang terdiri dari dinas-dinas terkait, yaitu dinas sosial, biro organisasi, inspektorat, biro hukum, akademisi dan organisasi-organisasi disabilitas dalam mementukan persyaratan calon pelamar CPNS bagi penyandang disabilitas. Keberadaan lintas sektor tersebut dapat memberikan gambaran atau masukan yang lebih terarah dalam penentuan persyaratan dan meminimalisasi tindakan diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Permasalahan ketiga, pada proses pelaksanaannya belum terdapat tempat pengaduan khusus, secara langsung maupun *online*. Panitia pelaksana belum memberikan ruang yang semestinya untuk menerima masukan dan atau pengaduan dari masyarakat terkait proses penerimaan CPNS.

Kegiatan perencanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas salah satunya penentuan formasi. Jumlah kebutuhan formasi tersebut yang diatur dalam Permen PAN-RB yaitu formasi yang jumlahnya lebih dari satu, tidak berdasarkan kebutuhan jabatan/pekerjaan untuk pegawai yang bisa diisi atau dipenuhi para penyandang disabilitas. Dari 328 formasi yang ditetapkan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka 1% nya hanya 3 formasi yang bisa diikuti oleh para penyandang disabilitas, BKD Provinsi Kalimantan Selatan memformasikan bagi penyandang disabilitas pada jabatan: (1) analis jabatan, (2) pekerja sosial, dan (3) pustakawan. Formasi bagi penyandang disabilitas tersebut

Dipindai dengan CamScanner

sepi oleh pelamar. Total hanya 10 pelamar penyandang disabilitas yang ikut serta atau berpartisipasi dalam penerimaan CPNS, yaitu 6 pelamar untuk analis jabatan, dan 4 pelamar untuk pekerja sosial, sedangkan jabatan pustakawan tidak ada pelamar. Kondisi tersebut dikarenakan persyaratan yang diberikan hanya diperuntukan bagi penyandang disabilitas tunadaksa dan formasi yang diberikan tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan calon pelamar disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan bahwa kegiatan pengadaan CPNS tahun 2018 di Kalimantan Selatan dimulai dengan penyusunan dan pengajuan formasi oleh BKD. Pengajuan formasi disusun berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) dan beban kerja (ABK) yang dibuat oleh Biro Organisasi. Anjab dan ABK dilakukan berupa uraian jabatan, peta jabatan, perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi PNS serta proyeksi kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Proses penyusunan Anjab dan ABK yang dilakukan oleh biro organisasi ini tentunya tidak terlepas dari Anjab dan ABK yang disusun oleh masing-masing SKPD atau dengan kata lain dalam proses penyusunan sudah memperhatikan usulan dari masing-masing SKPD. Akan tetapi selama ini menurut biro humas belum ada SKPD/Instansi yang mengusulkan untuk formasi disabilitas. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah seorang narasumber dari Biro Organisasi.

> "untuk formasi ini.. kita lemparkan kepada masing-masing instansi kerja.. kita beri formulir, masukan.. formasi apa saja yang dibutuhan.. dari situ kita tampung, kita godok.. lalu nanti kita tindaklanjutin dengan Pergub.. tapi ternyata selama ini mereka sendiri tidak ada yang mengusulkan formasi disabilitas itu.. jadi selama ini ya formasi biasa Bu.. nah itu..."

Anjab dan ABK disusun dengan memperhatikan kebutuhan CPNS dengan memperhatikan rencana strategis, organisasi perangkat daerah, pegawai eksisting, dan batas usia pensiun serta kemampuan daerah dalam menyediakan gaji, tunjangan, dan biaya diklat serta biaya lainnya. Dalam hal ini biro organisasi

Dipindai dengan CamScanner

hanya menyusun Anjab dan ABK, selanjutnya adalah kewenangan dari BKD. Untuk penentuan formasi khusus disabilitas tahun 2018 menurut narasumber dari biro organisasi mereka tidak dilibatkan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah seorang narasumber dari biro organisasi.

> "selama ini.. kita bekerjasama dengan BKD.. jadi setelah kita godok menghasilkan formasi tadi. BKD sebagai penggunanya.. ya... Kalau yang 2018 kemarin kami tidak ada tu.. tidak dilibatkan.. yaa.. jadi seharusnya kami dilibatkan dulu untuk ini.. Jadi terus terang saja kami tidak tau masalah itu.. yang 2018 kemarin..."

Menurut narasumber dari BKD Provinsi Kalimantan Selatan, proses perencanaan formasi CPNS diawali dengan pengusulan formasi oleh BKD Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 28 Januari 2018 sebanyak 874 formasi, yang terdiri dari formasi tenaga pendidikan, kesehatan, dan teknis lainnya. Setelah diusulkan kemudian ditetapkan oleh Kemen PAN-RB untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 328 formasi. Pengumuman penetapan formasi oleh Kemen PAN-RB ini bersamaan dengan keluarnya Permen PAN-RB No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018, dimana berdasarkan Permen PAN-RB tersebut ditetapkan bahwa penetapan formasi di daerah terdiri dari formasi umum dan khusus, yang salah satunya adalah formasi khusus untuk penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah seorang narasumber dari BKD.

> "... karna kan.. aaa.. baru kelihatan itu di.. usulannya itu lo.. baru keliatan di Permenpan-RB 36 ya.. usulan kita di Januari 2018 ya.. Nah jadi kuota kita global dulu tuh.. global.. seterusnya kita di tanggal 4 September kalo gak slah disuruh ngambil formasi.. disana formasi kita ditetapkan berdasarkan peraturan KemenPAN yang nomer 36 tahun 2018 itu tanggal 30 Agustus juga, sama berbarengan keputusan formaasi dengan PermenPAN, berbarengan keluarnya... Kita ambil di tanggal 4 September tersebut.. namun isinya masih seperti usulan kita.. aaa.. tidak ada terbagi yang mana yang disabilitas, yang mana yang cumlaude, yang mana yang umum.. Jadi terbitnya Permenpan-RB tersebut kita disuruh menyusun kembali formasi tersebut.. jadi kita review lagi.. Kita dapat formasi ada 328 formasi.. kita review.. jadi kita berdasarkan Permenpan-RB itu 1%

Dipindai dengan CamScanner

dialokasi.. kita ada sekitar 3 formasi untuk disabilitas..... nah disitu formasi kita.."

Dalam menentukan formasi untuk penyandang disabilitas, Badan Kepegawaian Daerah menemui kesulitan, karena menurut BKD analisis jabatan dan beban kerja yang dibuat oleh biro organisasi tidak mencakup Anjab dan ABK untuk penyandang disabilitas. Begitu juga mengenai syarat-syarat tentang disabilitas, saat rakor di Kemen PAN-RB, syarat-syarat tentang disabilitas belum jelas, sebagaimana kutipan hasil wawancara:

".. selanjutnya untuk syarat-syarat tentang disabilitas kita dapat petunjuk di Rakor itu.. eee.. belum jelas.. jadi belum jelas seperti apa tingkat disabilitas yang dapat menduduki jabatan-jabatan tersebut.."

Terkait penetapan kriteria kebutuhan formasi khusus penyandang disabilitas ini ada beberapa persepsi yang terjadi di pemerintah daerah perihal penerimaan dari jalur penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri menafsirkan Permen PAN-RB ini dengan mengeluarkan kebijakan yang mengkhususkan penyandang disabilitas pada jalur khusus yang disediakan, yaitu 3 formasi saja dan tidak diperkenankan untuk mengikuti jalur umum. Sedangkan ada daerah lain yang menetapkan kebijakan berbeda, misalnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, selain menyediakan formasi khusus, penyandang disabilitas juga diperbolehkan untuk memasuki jalur umum dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada formasi umum.

Perbedaan persepsi dalam menerapkan maksud dari Permen PAN-RB tersebut menyebabkan munculnya polemik dan keserjangan bagi para penyandang disabilitas dari satu daerah dengan daerah lainnya. Pada proses penerimaan CPNS tahun 2018 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ada calon peserta penyandang disabilitas yang tidak bisa mengikuti proses seleksi selanjutnya karena melamar pada formasi umum, padahal kualifikasi pendidikan

Dipindai dengan CamScanner

yang dimilikinya sudah sesuai dengan formasi yang dilamar. Menurut persepsi BKD Provinsi Kalimantan Selatan, penyandang disabilitas harus melamar pada formasi khusus yang telah disediakan bukan pada formasi umum. Hal ini dianggap merugikan bagi penyandang disabilitas karena mereka menganggap bahwa mereka juga berhak memasuki formasi umum, sepertinya juga calon pelamar dari jalur khusus *cumlaude* tidak dibatasi untuk memasuki jalur umum sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka. Jalur khusus seyogyanya menjadi hak istimewa bagi para penyandang disabilitas dimana melalui jalur tersebut penyandang disabilitas diberikan hak istimewa berupa akses, fasilitas dan *passing grade* yang telah disesuaikan, tetapi pada kenyataannya disisi lain hal ini justru menjadikan hal yang membatasi hak dan diskriminatif.

Pelaksanaan seleksi CPNS secara nasional dilakukan oleh Panselnas di bawah koordinasi Kemen PAN-RB yang secara teknis dilakukan oleh Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana, sedangkan BKD sendiri berperan dalam seleksi administrasi, dan bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang. Oleh karena itu BKD harus memiliki tim verifikasi yang memahami betul seluk-beluk terkait penyandang disabilitas, dalam hal ini tim seyogyanya dapat berkoordinasi dengan pihak terkait yang kompeten melihat dan menilai kesesuaian tingkat/jenis disabilitas dengan beban kerja jabatan yang dilamar. Selain itu BKD juga harus membentuk *call center* dan *help desk* untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim atau perorangan yang ditunjuk tentunya harus paham dengan peraturan perundang-undangan dan mengerti seluk beluk penyandang disabilitas.

Dipindai dengan CamScanner

Pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas tahun 2018 kurang siap, khususnya dalam perencanaan. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya beberapa permasalahan. Permasalahan diantaranya kurangnya minat dari para penyandang disabilitas dikarenakan jabatan dan persyaratan yang menurut mereka sangat diskriminatif. Permasalahan yang cukup besar dan melibatkan beberapa pihak dalam penyelesaiannya, yaitu tertolaknya penyandang disabilitas netra untuk mendaftar untuk jabatan guru sekolah luar biasa pada formasi umum. Permasalahan tersebut menjadi perhatian organisasi penyandang disabilitas pada tingkat nasional serta melibatkan Ombudsman dalam penyelesaiannya. Keterlibatan organisasi penyandang disabilitas untuk meluruskan kesalahpahaman kedua belah pihak, yaitu panitia dan pelamar terkait tindakan diskriminatif pada proses pendaftaran CPNS, dan keterlibatan Ombudsman sebagai lembaga yang menindaklanjuti jika terjadi kesalahan adminsitrasi yang dilakukan panitia sehingga menyebabkan hak-hak pelamar disabilitas terabaikan.

Ombudsman sebagai lembaga negara menilai kurangnya kesiapan dari panitia pelaksana penerimaan CPNS tahun 2018 dimulai dari proses perencanaan dan berlanjut pada kegiatan pelaksanaan atau implementasi. Panitia pelaksana tidak melibatkan pihak-pihak terkait dan khususnya penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan diantaranya terkait persyaratan dan mekanisme penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas. Panitia tidak memiliki petugas-petugas atau SDM yang kompeten, sehingga pada pelaksanaannya menimbulkan diskriminasi terhadap para penyandang disabiiitas.

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam hal ini adalah organisasi penyandang disabilitas dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan sampai pada hasil akhir. Hal tersebut diharapkan meminimalisasi kekeliruan atau stigma dari masyarakat umum selama ini bahwa panyandang disabilitas tidak

Dipindai dengan CamScanner

mampu untuk menjadi PNS ataupun melakukan pekerjaan lainnya. Para penyandang disabilitas berharap tidak adanya diskriminasi bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, dikarenakan mereka memiliki kemampuan yang sama dengan para pencari kerja lainnya (non disabilitas).

Secara keseluruhan terdapat beberapa hasil evaluasi penerimaan CPNS bagi penyadang disabilitas tahun 2018, yaitu (1) kurangnya sumber informasi data terbaru terkait informasi jumlah dan kondisi penyandang disabilitas (pendidikan, jenis disabilitas) di Provinsi Kalimantan Selatan; (2) kurangnya persiapan terkait waktu yang sangat pendek dalam mempersiapkan kegiatan dan kurangnya pengalaman panitia dalam melaksanakan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas; (3) terdapat perbedaan tafsiran terhadap peraturan penerimaan CPNS tahun 2018 khusunya bagi penyandang disabilitas oleh panitia Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemerintah daerah lainnya seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pemerintah pusat (Kemen PAN-RB); (4) proses perencanaan yang dilakukan panitia kurang partisipatif yaitu tidak melibatkan pihak-pihak terkait, yaitu dalam menentukan persyaratan dan jabatan bagi penyandang disabilitas; (5) tidak adanya SOP yang jelas pada proses pelaksanaan penerimaan CPNS penyandang disabilitas; dan (6) tidak disediakannya akses yang terbuka untuk ruang informasi dan pengaduan terkait pelaksanaan penerimaan CPNS penyandang disabilitas.

Dipindai dengan CamScanner

4.2 Kesesuaian Pelaksanaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kebijakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan yang mempunyai kedudukan yang sama di muka bumi. Penyandang disabilitas mempunyai harkat dan martabat yang melekat pada kemanusiaannya. Atas dasar keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta Ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan penyandang disabilitas dengan non penyandang disabilitas dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Setiap orang berpotensi menjadi penyandang disabilitas. Seseorang dapat menjadi penyandang disabilitas bukan hanya karena kelainan dalam kandungan, namun disabilitas juga dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Setiap orang dapat mengalami kecelakaan di jalan raya, kecelakaan kerja, maupun menjadi korban bencana alam. Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi penyandang disabilitas (M. Syahbuddin Latief, 2010).

Sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan

Dipindai dengan CamScanner

yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peranserta, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak terhadap para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis.

Ditinjau dari optik sosio-kultural, penyandang disabilitas pada hakekatnya adalah makhluk sosial yang memiliki potensi sehingga berpeluang untuk berkontribusi dan berperan secara optimal dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Bahkan penyandang disabilitas mempunyai potensi besar untuk menjadi *change of social agent* bagi pembangunan di segala bidang serta berkesempatan untuk tampil mengukir prestasi gemilang secara multidisipliner pada tingkat lokal, regional, nasional, hingga internasional. Sehingga kebijakan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu diprioritaskan dan diarusutamakan dalam struktur kebijakan negara baik ditingkat pusat maupun didaerah.

Penjabaran UUD NRI 1945 yang sudah dilakukan negara terhadap kebijakan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilihat di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea IV yang mengamanatkan bahwa *"Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial".* Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 1945. Pada sila ke- 5 Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 secara jelas dinyatakan bahwa "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menjadi salah satu dasar filosofi bangsa, karenanya setiap warga negara Indonesia tanpa ada pengecualian berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaikbaiknya, termasuk penyandang disabilitas.

Dipindai dengan CamScanner

Ada kelompok manusia yang memerlukan kemudahan, perlakuan khusus, dan perlindungan lebih. Kelompok ini misalnya perempuan, anak-anak, manusia lanjut usia, orang sakit, dan penyandang disabilitas. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut diperlukan agar kelompok tersebut tetap dapat hidup secara layak dan memperoleh kesetaraan sesuai harkat dan martabatnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat, antara lain ketentuan berikut :

1. Pasal 5 ayat (3): "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih berkenaan dengan kekhususannya."
2. Pasal 41 ayat (2) "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus."

Kelompok penyandang disabilitas adalah orang-orang yang dari lahir atau karena sesuatu hal mempunyai keterbatasan kemampuan secara fisik, intelektual, dan/atau mental. Sesuai dengan harkat dan martabat manusia, mereka juga butuh hidup secara layak dan utuh sebagaimana manusia pada umumnya. Itulah sebabnya mereka memerlukan hak-hak dasar yang dibutuhkan sebagai kelompok penyandang disabilitas, agar mereka dapat hidup secara layak dan utuh sesuai harkat dan martabatnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi dan menjamin pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas, pemerintah mengesahkan konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilites* - CRPD) menjadi kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui UU Nomor 19 tahun 2011 (LN RI 2011 Nomor 107; TLN RI 2011 Nomor 5251). Perkembangan selanjutnya, untuk menghasilkan undang-undang yang menjadi landasan hukum yang kuat bagi upaya perlindungan

Dipindai dengan CamScanner

dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di segala bidang secara menyeluruh dan terintegrasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang inilah yang kemudian menjadi kebijakan hukum penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa pelaksanaan kebijakan hukum penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan:

a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
c. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
d. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
e. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara. dan bermasyarakat.

Negara menjadi penanggung jawab utama dalam kebijakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peran terbesar dari pelaksanaan tanggung jawab negara itu diemban oleh pemerintah

Dipindai dengan CamScanner

dan pemerintah daerah, selain itu juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu akan banyak pihak yang memiliki tanggung jawab dan kontribusi dalam upaya melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan salah satu hak dasar penyandang disabilitas yang dilindungi oleh negara melalui konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang dimaksud salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan sebagai PNS. Negara menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Persyaratan yang dimaksud di sini telah diatur dalam Pasal 65 UU ASN yaitu CPNS yang diangkat menjadi PNS harus lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani bagi penyandang disabilitas akan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja penyandang disabilitas yang sudah diterima menjadi PNS.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki visi luhur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Visi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah "Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan Berdikari, dan Berdaya Saing". Kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan harus dapat dirasakan oleh semua masyarakat Kalimantan Selatan, tidak hanya mereka yang non disabilitas akan tetapi juga bisa dirasakan penyandang disabilitas. Salah satu caranya adalah dengan memberikan peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya (*affirmative action*) bagi penyandang disabilitas untuk menjadi PNS di

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dengan demikian di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan setiap orang baik non disabilitas maupun penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama ikut serta dalam pembangunan dan ikut membangun serta mewujudkan Kalimantan Selatan agar menjadi provinsi yang terdepan, berdikari, dan berdaya saing.

Diundangkannya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki konsekuensi hukum dalam konteks kebijakan penerimaan CPNS di Indonesia baik ditingkat nasional maupun di daerah, dimana perlu dilakukan suatu evaluasi agar kebijakan penerimaan CPNS sejalan dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sebagaimana diatur pada pasal Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan bahwa *"Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas"*.

Evaluasi ini penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dilakukan, yakni: pertama, pemerintah provinsi hadir untuk memastikan pelaksanaan penerimaan CPNS di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini sejalan dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kedua, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hadir untuk memastikan visi, yaitu "Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan Berdikari, dan Berdaya Saing", menjadi prinsip penting pelaksanaan penerimaan CPNS di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2018 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya berjalan dengan baik, hanya saja terdapat beberapa permasalahan terkait penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas yang menyebabkan

Dipindai dengan CamScanner

pelaksanaan CPNS untuk formasi penyandang disabilitas belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berbagai permasalahan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) *Kebijakan Formasi 1 (Satu) Persen Untuk Penyandang Disabilitas*

Berdasarkan Pengumuman Nomor 810/ 1711 -Ppi.1/Bkd tentang Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan formasi jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas 1 (satu) persen dari total formasi disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing instansi. Kebijakan ini secara normatif sejalan dengan Permen PAN-RB No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Dari 328 formasi yang diajukan oleh BKD Provinsi Kalimantan Selatan, maka 1% dari ketentuan Kemen PAN-RB hanya 3 (tiga) formasi yang bisa diikuti oleh para penyandang disabilitas diantaranya analis jabatan, pekerja sosial, dan pustakawan. Kebijakan alokasi formasi jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas 1% ini sebelumnya juga pernah diatur dalam Pasal 14 UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Sebagai bentuk penyesuaian implementasi Undang-undang No. 8 Tahun 2016 dan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, seharusnya kebijakan pengalokasian formasi jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas adalah minimal 2% dari total formasi. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 53 Undang-undang Penyandang Disabilitas yakni:

> *"Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja"*

Dipindai dengan CamScanner

Ketentuan Pasal 53 tersebut juga diakomodir dalam Pasal 28 Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 63 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yakni:

> *"Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) tenaga kerja penyandang disabilitas dari jumlah pekerja paling sedikit 100 (seratus) orang".*

Kebijakan alokasi 2% formasi jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 undang-undang penyandang disabilitas dan Pasal 28 Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 63 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas selain sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), juga prakteknya telah dilaksanakan diberbagai wilayah di Indonesia salah satunya adalah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2) *Pemenuhan Kesempatan Penyandang Disabilitas Melamar Pada Formasi Umum*

Permen PAN-RB No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 tidak memberikan definisi mengenai pengertian formasi umum. Peraturan ini hanya mengatur mengenai penetapan formasi umum dan penetapan formasi khusus. Penetapan formasi khusus terdiri dari: (1) Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude); (2) Penyandang Disabilitas; (3) Putra/Putri Papua dan Papua Barat; (4) Diaspora; (5) Olahragawan Berprestasi Internasional; dan (6) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II yang memenuhi persyaratan.

Mengatasi polemik mengenai hak dan kesempatan penyandang disabilitas melamar pada formasi umum, maka perlu kiranya memahami maksud dibentuknya

Dipindai dengan CamScanner

Permen PAN-RB No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 ini. Permen PAN-RB No. 36 Tahun 2018 hadir dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: (a) kepastian hukum; (b) profesionalitas; (c) proporsionalitas; (d) keterpaduan; (e) delegasi; (f) netralitas; (g) akuntabilitas; (h) efektif dan efisien; (i) keterbukaan; (j) nondiskriminatif; (k) persatuan dan kesatuan; (l) keadilan dan kesetaraan; dan (m) kesejahteraan.

Berkaitan dengan pelaksanaan seleksi CPNS, asas kepastian hukum, non diskriminatif, keadilan dan keseteraan menjadi 3 (tiga) asas penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara baik non disabilitas maupun penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang ASN.

Asas kepastian hukum adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. ***Asas nondiskriminatif*** adalah bahwa dalam penyelenggaraan manajemen ASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan. ***Asas keadilan dan kesetaraan*** adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara)

Berdasarkan ke-3 (tiga) asas tersebut, pemerintah provinsi wajib menjamin dan memastikan bahwa : *Pertama*, penyelenggaraan penerimaan CPNS penyandang disabilitas mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang No.8

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sehingga dapat dimaknai bahwa formasi umum adalah formasi yang dapat diikuti oleh siapa saja yang memenuhi persyaratan, dan mengikuti persyaratan yang berlaku diantaranya waktu pelaksanaan dan *passing grade* yang telah ditetapkan. Dengan kata lain formasi khusus disabilitas bukan merupakan jalur satu-satunya bagi penyandang disabilitas untuk menjadi PNS dalam CPNS yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. *Kedua*, prinsip non diskriminatif, keadilan, dan kesetaraan harus diwujudkan pada setiap jenis formasi. Ini sejalan dengan asas pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Pasal 2 huruf UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

3) *Kriteria Pelamar Bagi CPNS Penyandang Disabilitas*

Kriteria pelamar bagi CPNS Penyandang Disabilitas diatur pada poin III angka 1 huruf b Pengumuman Nomor 810/ 1711 -Ppi.1/Bkd tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018, yakni:

"Disabilitas/Difabel adalah pelamar yang menyandang disabilitas/ berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, berdiskusi dan bisa berjalan, tidak tuli serta tidak buta"

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kalimantan Selatan, kriteria pelamar bagi CPNS penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam poin III angka 1 huruf b, sangat memberatkan para penyandang disabilitas untuk menjadi pelamar CPNS di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Persyarataan tersebut juga menjadi perhatian serius dari Tim Pokja Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Aria

Dipindai dengan CamScanner

Indrawati anggota Tim Pokja Undang-Undang Penyandang Disabilitas sekaligus Ketua Dewan Pengurus Pusat Pertuni, mengatakan bahwa persyaratan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dimana Undang-Undang penyandang disabilitas mengamanatkan bahwa setiap penyandang disabilitas, baik fisik, sensorik, mental, dan intelektual memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang PNS (hasil FGD dengan Tim Pokja Undang-Undang Penyandang Disabilitas, 10 April 2019).

Pemerintah daerah sebagai perwakilan negara seharusnya wajib membuat kebijakan anti diskriminasi, baik melalui produk hukum daerah maupun dalam implementasinya. Pemerintah daerah tidak boleh membuat kebijakan yang mengarah kepada perbuatan diskriminatif. Jika dengan kebijakan yang dibuatnya, sekelompok warga negara merasa terdiskriminasi, maka seharusnya peraturan tersebut ditinjau kembali, apalagi jika peraturan tersebut mengacu kepada keterbatasan fisik seseorang. Padahal, keterbatasan fisik tidaklah mengurangi kecerdasan dan kapasitas seseorang untuk diperlakukan sama di hadapan hukum.

Sacara normatif kriteria pelamar bagi CPNS penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Poin III angka 1 huruf b, bertentangan dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* menyatakan bahwa negara-negara pihak mengakui penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesamaan dengan orang lain. Ketentuan ini menegaskan bahwa PNS sebagai salah satu jenis pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada setiap orang baik bagi non penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas. Sehingga setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengabdi kepada negara dengan menjadi seoarang PNS. Peran pemerintah provinsi adalah

Dipindai dengan CamScanner

hadir untuk memastikan dan menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk bekerja sebagai PNS melalui langkah legislatif (pembuatan peraturan) dan administratif (prosedur yang mendukung) yang berkeadilan dan tidak diskriminatif terhadap pelamar CPNS penyandang disabilitas.

Kriteria pelamar bagi CPNS penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Poin III angka 1 huruf b ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 143 huruf B UU No. 8 Tahun 2016. Pada Pasal 45 menegaskan bahwa *"Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas"*. Berdasarkan ketentuan ini pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin proses penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas dilakukan secara berkeadilan dan non diskriminatif , agar setiap penyandang disabilitas baik fisik, sensorik, mental, intelektual, dan ganda memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pelamar CPNS.

Pasal 143 huruf b mengatur bahwa *"Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11"*. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 143 huruf b ini dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 145 yakni "Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

4) Petugas/Pendampingan Saat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Dan Seleksi Kompetensi Bidang

Petugas pendamping saat pelaksanaan SKD dan SKB merupakan fasilitas yang didapatkan pelamar CPNS untuk formasi disabilitas sebagaimana yang

Dipindai dengan CamScanner

diatur dalam point F angka 2 huruf g Permen PAN-RB No. 36 Tahun 2018. Namun dalam konteks penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas pada tahun 2018 yang lalu, BKD Provinsi Kalimantan Selatan belum memiliki SOP yang jelas berkaitan dengan penyediaan petugas pendamping bagi CPNS penyandang disabilitas. Secara normatif penyediaan petugas pendamping bagi CPNS penyandang disabilitas, tidak hanya merupakan amanat dari Permen PAN-RB No. 36 Tahun 2018 juga merupakan perwujudan dari asas perlakuan khusus yang merupakan salah satu asas penting dalam konteks pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf k Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berkaitan dengan asas perlakuan khusus, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Adapun yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat (Penjelasan Pasan 5 ayat (3). Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas (Pasal 148 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).

5) Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak

Aksesibilitas dan akomodasi yang layak merupakan syarat penting bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan aktivitas kehidupannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 1 angka 8 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan definisi aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang

Dipindai dengan CamScanner

memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat (Pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Sedangkan Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan (Pasal 1 angka 9 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Pelaksanaan penerimaan CPNS yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 yang lalu, aksesibilitas dan akomodasi yang layak sebagai hak pelamar CPNS penyandang disabilitas belum sepenuhnya dijamin dan dipenuhi oleh pemerintah provinsi.

Permen PAN-RB No. 36 Tahun 2018 tidak mengatur pemenuhan hak aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi pelamar CPNS penyandang disabilitas. Peraturan mengenai pemenuhan hak aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi pelamar CPNS penyandang disabilitas terdapat pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Point D angka 1 Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 mengatur bahwa sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian harus disesuaikan dengan kebutuhan, baik bagi peserta seleksi non penyandang disabilitas maupun bagi penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana bagi peserta seleksi penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain tempat pendaftaran khusus bagi penyandang disabilitas dan petugas pembaca bagi tunanetra.

Pasal 18 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak: a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Selanjutnya, Pasal 97 (1)

Dipindai dengan CamScanner

mengatur bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas". Infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bangunan gedung; b. jalan; c. permukiman; dan d. pertamanan dan permakaman (Pasal 97 ayat (2).

Sebelum lahirnya UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pengaturan tentang infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pasal 27 Undang-Undang ini mengatur kemudahan akses bangunan gedung, termasuk tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang disabilitas.

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, dan juga bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan binaan yang ramah bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan lansia (Pasal 2). Pasal 3 ayat (1) mengatur dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas. Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 ayat (2)).

Dipindai dengan CamScanner

Ada 4 (empat) asas penting yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan ini, yakni:

1. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
2. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
4. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Pada tahun 2017 Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Diberlakukannya PermenPUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung ini menggantikan dan mencabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung terbit dengan pertimbangan bahwa:

1. Setiap pengguna dan pengunjung bangunan gedung memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses dan menjalankan aktivitasnya dalam bangunan gedung dan lingkungan secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri;
2. Setiap bangunan gedung umum harus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung, untuk memberikan kemudahan

Dipindai dengan CamScanner

bagi pengguna dan pengunjung bangunan gedung dalam beraktivitas di dalam bangunan gedung;

Prinsip Desain Universal dalam PermenPUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan Penyandang Disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil:

1. Kesetaraan penggunaan ruang. Desain bangunan gedung dan lingkungan harus dapat digunakan oleh setiap penggunanya tanpa diskriminasi.
2. Keselamatan dan keamanan bagi semua. Desain bangunan gedung dan lingkungan harus meminimalkan bahaya dan konsekuensi yang merugikan bagi semua orang.
3. Kemudahan akses tanpa hambatan. Desain bangunan gedung dan lingkungan harus menjamin kemudahan akses ke, dari, dan di dalam bangunan gedung yang bebas hambatan (*barrier free*) secara fisik dan non fisik dan mudah dipahami terlepas dari tingkat pengalaman, pengetahuan, keterampilan bahasa, atau konsentrasi pengguna
4. Kemudahan akses informasi. Desain bangunan gedung dan lingkungan harus menjamin kemudahan akses informasi yang komunikatif bagi semua, terlepas dari kondisi dan kemampuan sensorik penggunanya.
5. Kemandirian penggunaan ruang.Desain bangunan gedung dan lingkungan harus memperhatikan beragam kemampuan penggunanya sehingga dapat digunakan secara mandiri.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas juga mengatur tentang infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, sebagaimana diatur pada Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan (2), Pasal 92, Pasal 93 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 94 ayat (2)

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 90

Hak Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan

b. mendapatkan akomodasi yang Layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Pasal 91

(1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

a. bangunan gedung;

b. jalan;

c. permukiman;

d. Ruang Terbuka Hijau; dan

e. Transportasi Publik.

Pasal 92

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 harus memenuhi prinsip kemudahan,keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 93

(1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.

(2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang

Dipindai dengan CamScanner

terbuka hijau.

(3) Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal :

a. pelayanan informasi;dan

b. pelayanan khusus.

(4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan permakaman.

(5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan permakaman.

Pasal 94 ayat (2)

Bangunan gedung yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi CPNS penyandang disabilitas tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maupun diberbagai peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan CPNS. Konsep/model mekanisme pemenuhan untuk jenis-jenis aksesibilitas dan akomodasi yang layak berdasarkan ragam disabilitas dapat dilihat pada rancangan peraturan pemerintah tentang Unit Layanan Disabilitas dalam Ketenagakerjaan.

Dipindai dengan CamScanner

1. Disabilitas fisik antara lain:
 a. ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk : 1) bidang miring; 2) lift.
 b. ruang bagi penyandang paraplegia untuk mengubah posisi tubuh sepanjang yang bersangkutan mengikuti semua tahapan pelaksanaan tes CPNS.
 c. ruang pelaksanaan tes dalam ukuran yang memungkinkan pengguna kursi roda dapat bergerak dengan kursi rodanya.
2. Disabilitas intelektual, berupa ruang untuk melepas ketegangan guna menghindari tantrum/ruang relaksasi.
3. Disabilitas mental antara lain:
 a. ruang untuk melepas ketegangan /ruang relaksasi
 b. waktu tes yang yang fleksibel
 c. posisi duduk/lokasi kerja yang aman dan nyaman
 d. Fleksibilitas tempat pelaksanaan tes CPNS
4. Disabilitas tuli dan tuli-wicara berupa penyediaan juru bahasa BISINDO
5. Disabilitas netra antara lain
 a. Computer yang dilengkapi dengan perangkat lunak pembaca layar/computer bicara.
 b. Sistem informasi digital termasuk informasi data yang dapat diakses dengan computer bicara.
 c. Bantuan orientasi tempat pelaksaaan tes CPNS.
 d. Penempatan stiker penanda pada alat-alat perlengkapan tes yang menggunakan fasilitas layar sentuh.
 e. Jalur pemandu.

Secara teoritis pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak memiliki dasar teori yang kuat. Teori yang dimaksud adalah teori *Social-relational*

Dipindai dengan CamScanner

model. Sosial-Relational model adalah suatu bentuk teori yang berusaha menjembatani perdebatan antara model medis *(medical model)* dan model sosial *(social model)*, dimana model ini mempertimbangkan preposisi dari perspektif medis-sosiologis *(medical sociology)*.

Teori model medis *(medical model)* melihat kecacatan sebagai akibat ketidakberdayaan individu untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara 'normal' dikarenakan keterbatasan kondisi fisik dan/atau kondisi mental. Teori ini dilandasi pemikiran kondisi disabilitas adalah keadaan dimana individu memiliki kekurangan fisik, seperti anggota tubuh atau organ yang tidak berfungsi, serta atapun kondisi mental yang tidak sehat. Selanjutnya, penggunaan terminologi cacat fisik, biologis, maupun mental diasosiasikan dengan perspektif *medical model* (Oliver & Barnes, 2012).

Teori sosial atau *social model* merupakan teori yang berseberangan dengan pendekatan model medis dalam melihat isu disabilitas. Di Inggris, pendekatan ini mulai muncul sejak diterbitkannya statement oleh organisasi UPIAS *(The Union of the Physically Impaired Against Segregation)* yang membedakan antara terminology cacat *(impairment)* dan disabilitas *(disability)*:

It is society which disables physically impaired people. Disability is something imposed on top of our *impairments, by the way we are unnecessarily isolated and excluded from full participation in society. Disabled people are therefore an oppressed group in society (UPIAS, 1976, h.3-4)*

Definisi diatas menyebutkan bahwa yang menjadikan seseorang tidak mampu menjalankan aktivitas sehari-harinya bukanlah kondisi fisik individu tersebut, namun kondisi sosial di luar diri individu. Definisi ini menolak rasionalitas biologis yang sebelumnya mendominasi diskursus tentang disabilitas. Pendekatan sosial model melihat disabilitas sebagai suatu bentuk konstruksi sosial dan politik. Fokus pendekatan ini melihat bahwa masyarakat melakukan opresi dan dianggap

Dipindai dengan CamScanner

gagal dalam menegakkan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas (Oliver, 1990).

Perdebatan dan perbandingan antara teori *medical model versus teori social model* masih terus berkembang melalui diskursus disabilitas (Haegele & Hodge, 2009; Grue, 2011; Anastasiou & Kaufmann, 2013). Pada kenyataannya, kedua teori tersebut dihadapkan pada dilema dari dikotomi kedua teori tersebut. Namun tidak ada satu teori model tunggal yang bisa menjelaskan kompleksitas dari aspek-aspek disabilitas yang multidimensi. Baik *medical* maupun *social model*, telah memberikan kontribusinya masing-masing dalam konteks disabilitas (Palmer & Harley, 2012). Bury (2000) mengemukakan bahwa disabilitas tidak lain disebabkan oleh keadaan *impairment* yang dialami individu seperti sakit fisik, faktor genetik, ataupun kecelakaan; sebaliknya, ia juga mendukung ide dimana *impairment* disebabkan pula oleh elemen sosial dan kultural yang menghambat aktivitas seseorang.

Reindal (2008) mengembangkan suatu bentuk model teoretis yang untuk menjembatani celah yang terdapat dalam perdebatan teori *medical model versus social model,* teori ini dinamakan *social-relational model*. *Social relational model* bertujuan menghubungkan pengaruh antara kekurangan fisik dalam diri individu impairment dan kondisi sosial, politik dan kultural yang menjadi bahasan disabilitas sebagai suatu fenomena yang utuh dan tidak terkotak-kotak.

Hubungan interaksional antara *medical model* dan *social model* dapat dilihat dari definisi 'penyandang disabilitas' dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas , yaitu:

> *"Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".*

Dipindai dengan CamScanner

Penggunaan kata yang dalam definisi ini merupakan penghubung antara istilah *impairment/cacat* dalam diri individu dan hambatan sosial yang berada di luar diri individu. Merujuk pada istilah cacat yang digunakan dalam UU. No. 4/1997, definisi di atas memahami individu sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual mental dan/atau sensoris yang berlandaskan pada pandangan *medical model*. Di sisi lain, individu yang memiliki keterbatasan fisik mengalami hambatan sosial (*social model*) yang juga menghalangi partisipasinya dalam kehidupan sosial dan pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara.

6) Layanan Informasi dan Pengaduan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin bahwa penyandang disabilitas berhak atas informasi yang mudah diakses. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik " Penyelenggara pelayanan berkewajiban menyediakan kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses".

Keberadaan layanan informasi dan pengaduan dalam konteks pelaksanaan perimaan CPNS bagi penyandang disabilitas merupakan aspek penting kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabiitas. Pada pelaksanaan CPNS yang diselenggarakan pemerintah provinsi Kalimantan selatan pada tahun 2018 yang lalu, fungsi layanan informasi dan pengaduan belum efektif sehingga menyebabkan berbagai persoalan terutama bagi pelamar CPNS penyandang disabilitas yang merasa haknya dibatasi dan dilanggar oleh panitia penyelenggara penerimaan CPNS.

Dipindai dengan CamScanner

Keberadaan layanan informasi dan pusat pengaduan memiliki fungsi yang strategis untuk memberikan informasi, menerima masukan, dan atau pengaduan dari masyarakat terkait proses penerimaan CPNS.

Keberadaan unit pengaduan dalam pelaksanaan CPNS yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sesungguhnya merupakan bentuk implementasi prinsip daya tanggap *(responsiveness)* yang merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Daya tanggap *(responsiveness)* menurut penjelasan Pasal 4 UU Pelayanan Publik adalah suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dan penyampaian informasi yang jelas. Hal ini juga termuat pada prinsp k dan l di atas. Prinsip Daya Tanggap antara lain diatur juga melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan penyelenggara pelayanan publik menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.

7) *Pelibatan Organisasi Penyandang Disabilitas dan Pakar dalam Perencanaan Kebijakan Penerimaan CPNS Bagi Penyandang Disabilitas*

Pemicu utama terjadinya marjinalisasi dan diskriminasi terhadap kalangan penyandang disabilitas, *menurut* Saharuddin Daming, secara spesifik berpangkal dari melembaganya sikap dan perilaku stereotip dan prejudisme mulai dari kalangan awam hingga kelompok intelektual bahkan para elit kekuasaan. Namun hal yang paling berbahaya dari sikap tersebut adalah jika tumbuh dan bersemayam dalam diri para pejabat. Sebagai *decision maker*, mereka berpotensi melahirkan kebijakan yang bias HAM, karena dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan, memang berangkat dari rendahnya pengetahuan secara komprehensif tentang penyandang disabilitas. Akibatnya,

Dipindai dengan CamScanner

kebijakan yang lahir penuh dengan nuansa diskriminasi, sinisme, apriori bahkan apatis (Saharuddin Daming, 2013)

Hal tersebut dilatarbelakangi 2 (dua) faktor. *Pertama*, tidak dilibatkannya elemen-elemen penyandang disabilitas termasuk organiasi/lembaga penyandang disabilitas yang merepresentasikan komunitasnya secara proporsional dalam penyusunan kebijakan. *Kedua*, Belum adanya komitmen pemerintah dan pemerintah daerah terutama pengambil kebijakan di masing-masing instansi sesuai batas kewenangannya yang sungguh-sungguh, menyeluruh, dan berkesinambungan untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam menyusun kebijakan (Naskah Akademik RUU-Penyandang Disabilitas)

Kondisi tersebut juga terjadi pada pelaksanaan CPNS bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 yang lalu, sehingga kebijakan yang dibuat berkenaan dengan perencanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas lahir penuh dengan nuansa diskriminasi, sinisme, apriori, dan apatis. Ini tentu tidak sejalan dengan kebijkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bahkan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di Provinsi Kalimantan selatan terdapat berbagai organisasi penyandang disabilititas, yakni Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara (YKTN), Komite Paralympic Nasional *(National Paralympic Committee of Indonesia)*, Tuna Daksa Banua, dan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (Sapda).

Dipindai dengan CamScanner

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin organisasi penyandang disabilitas tersebut memiliki kesempatan untuk ikut serta secara proporsional dalam penyusunan kebijakan yang dibuat pemerintah dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat (Pasal 3).

Partisipasi organisasi penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan merupakan kekuatan utama dalam memacu perbaikan kualitas pelaksanaan perimaaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas. Partisipasi organisasi penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerinahan yang baik. Partisipasi menurut penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka partisipasi masyarakat menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Ditinjau dari perspektif pelayanan publik, partisipasi organisasi penyandang disabilitas merupakan aspek strategis di dalam pengambilan keputusan publik, karena partisipasi organisasi penyandang disabilitas merupakan alat kontrol kebijakan-kebijakan pemerintahan agar sejalan dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dipindai dengan CamScanner

Selanjutnya hak organisasi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 1).

Pasal 2 menjamin bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui:

a. konsultasi publik;
b. penyampaian aspirasi;
c. rapat dengar pendapat umum;
d. kunjungan kerja;
e. sosialisasi; dan/atau
f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi (Pasal 3).

Orang perseorangan maupun organisasi masyarakat yang dapat ikut serta dalam penyusunan kebijakan daerah harus memenuhi kriteria:

a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
b. latar belakang keilmuan/keahlian;
c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas (Pasal 6)

Peraturan pemerintah ini juga mengatur partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana diatur pada Pasal 16 *"Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup*

Dipindai dengan CamScanner

keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah".

Berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, langkah yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ke depan adalah dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas , termasuk organisasi penyandang disabilitas dan pakar yang memahami isu dan persoalan disabilitas, agar kebijakan yang dihasilkan sejalan dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

4.3 Strategi Pelaksanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas

Seluruh kebijakan yang berkenaan dengan kepentingan penyandang disabilitas akan bermula dari sebuah konsep dari pengambil kebijakan. Jika konsep seseorang tentang penyandang disabilitas memandang mereka hanya sebagai individu yang mempunyai kekurangan (*disabililty/handicap*), maka kebijakan yang dikeluarkan tidak akan berpihak kepada penyandang disabilitas yang hanya berkisar dari kebijakan rasa kasihan dan perlu disantuni sehingga mereka mendapat perlakuan harus dipisahkan dari komunitas orang-orang pada umumnya. Konsep negatif tentang penyandang disabilitas seharusnya mulai direformasi seiring dengan kemajuan peradaban, kemajuan ilmu dan teknologi, dan tuntutan hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil dari beberapa kajian dan wawancara dari informan, dihasilkan sebuah konsep tentang penyandang disabilitas antara lain:

1) Penyandang disabilitas memang mempunyai kekurangan/hambatan yang disebabkan oleh disabilitasnya, namun mereka tetap mempunyai potensi layaknya manusia pada umumnya.

Dipindai dengan CamScanner

2) Menerapkan konsep/teori tentang *social model*/model sosial. Hambatan penyandang disabilitas bisa dihilangkan/diminimalisir dengan cara lingkungan yang harus menyesuaikan terhadap penyandang disabilitas, baik lingkungan non fisik (orang pada umumnya, peraturan, dll.) maupun lingkungan fisik (aksesibilitas fisik misalnya aksesibilitas gedung dan lingkungannya). Konsep ini sesuai dengan teori *social model*. Banyak orang dari berbagai keadaan disabilitas mampu untuk bekerja dan bahkan potensinya melebihi dari orang-orang pada umumnya jika lingkungan bisa menyesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas.

3) Keadaan disabilitas merupakan salah satu dari sebuah perbedaan seperti halnya perbedaan warna kulit, tinggi badan, berat badan, bentuk wajah, warna rambut. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak bisa dihindari oleh siapapun. Seperti halnya keadaan disabilitas, tidak satupun orang yang menginginkannya atau menghindarinya baik yang terjadi sejak dalam kandungan, waktu dilahirkan, maupun setelah dilahirkan, misalnya karena kecelakaan. Semua perbedaan tentunya memerlukan penyesuaian sesuai dengan karakteristik masing-masing perbedaan. Hal ini sesuai dengan pandangan/pendapat dari para penyandang disabilitas dan beberapa informan ahli di bidang keilmuan penyandang disabilitas.

4) Konsep pemberian/terbukanya kesempatan bagi penyandang disabiiitas untuk ikut terlibat dalam seluruh aktifitas layaknya orang-orang pada umumnya. Pemberian kesempatan merupakan awal seseorang untuk berkembang. Para penyandang disabilitas juga memerlukan terbukanya kesempatan layaknya orang-orang pada umumnya. Hasil wawancara dengan para penyandang disabilitas yang sukses di bidang pekerjaan, menunjukkan bahwa mereka sukses karena lingkungan memberikan kesempatan yang

Dipindai dengan CamScanner

cukup. Berdasarkan uraian di atas dan kendala serta permasalahan yang ditemukan di lapangan, maka dirumuskan strategi (table 6) sebagai berikut :

Tabel 6. Strategi Pelaksanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas

No.	Permasalahan/Kendala	Strategi
1.	Terdapat perbedaan persepsi terhadap peraturan penerimaan CPNS tahun 2018 khususnya bagi penyandang disabilitas oleh panitia Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemerintah daerah lainnya (DKI Jakarta) serta pemerintah pusat (Kemen PAN-RB).	Melakukan penyamaan persepsi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
2.	Masih adanya perbedaan konsep/ cara pandang terhadap penyandang disabilitas oleh berbagai pihak terkait.	• Membangun konsep positif terhadap penyandang disabilitas. • Memberi kesempatan/peluang yang lebih besar bagi penyandang disabilitas untuk menjadi CPNS
3.	Kurang sesuainya antara formasi yang disediakan dengan latar belakang pendidikan yang dimikili oleh penyandang disabilitas yang disebabkan oleh kurangnya sumber informasi data terbaru terkait informasi jumlah dan kondisi penyandang disabilitas (pendidikan, jenis disabilitas, dll) dan waktu yang sangat pendek dalam mempersiapkan kegiatan dan kurangnya pengalaman panitia dalam melaksanakan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas.	• Menyusun formasi penyandang disabilitas berdasarkan kebutuhan daerah dan penyandang disabilitas • Melakukan penyusunan perencanaan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas dan pihak
4.	Proses perencanaan yang dilakukan panitia kurang partisipatif	Melakukan penyusunan perencanaan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas dan pihak
5.	Tidak adanya SOP yang jelas pada proses pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas.	Mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang disabilitas
6.	Tidak tersedianya akses yang terbuka untuk ruang informasi dan pengaduan terkait pelaksanaan penerimaan CPNS oleh panitia.	Mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang disabilitas

Strategi tersebut di atas juga dapat dibagi menjadi beberapa alternatif pelaksanaan terkait pemenuhan kuota 2 %, yaitu sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 7. Pengelompokan Strategi Pelaksanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas

Alternatif	Strategi	Uraian
Alternatif I	Tidak dibuatkan formasi khusus	• Situs pendaftaran harus mampu mendetaksi jenis disabilitas. • Memerlukan surat keterangan disabilitas dari dokter/psikolog/ pihak yang berwenang. • Afirmasi tetap diberlakukan bagi pendaftar disabilitas. • Para penyandang disabilitas bersaing sesama penyandang disabilitas walaupun berbeda latar belakang dan jabatan pekerjaan yang dipilih. • Sistem seleksi diambil yang terbaik dari jumlah pendaftar dengan kuota yang telah ditentukan walaupun penyandang disabilitas tersebar di berbagai instansi. • Regulasi ini harus dimumkan secara terbuka agar tidak menimbulkan gugatan bagi pendaftar umum (non disabilitas).
Alternatif II	Membuat formasi khusus bagi penyandang disabilitas (seperti yang telah dilaksanakan pada tahun 2018)	• Memerlukan data yang akurat tentang kualifikasi pendidikan penyandang disabilitas. • Setiap SKPD wajib mengusulakan formasi bagi penyandang disabilitas • Memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak untuk menentukan formasi jabatan maupun kriteria kelulusan. • Penyandang disabilitas tetap diperbolehkan untuk ikut formasi umum. • Situs pendaftaran umum tetap bisa mendeteksi pendaftar disabilitas. • Kriteria kelulusan/*passing grade* disamakan dengan formasi umum • Calon pendaftar disabilitas tetap mendapatkan afirmasi/bantuan pelaksanaan mulai dari mendaftar, tes dan proses selanjutnya.
Alternatif III	Memilih salah satu dari alternatif yang disebutkan di atas (alternative I atau II) dan ditambahkan dengan membuat formasi tunggal bagi penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita, *slow learner*, dan ganda intelektual).	• Pelaksanaan dilakukan berdasarkan ketentuan pada alternatif I atau II. • Tes tidak terlalu dibebani tes akademik (perlu ada penurunan tingkat kesulitan). • Kualifikasi pendidikan sebaiknya minial SMA/SLTA sederajat. • Jabatan pekerjaan lebih kepada pekerjaan teknis

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.2 Simpulan

Simpulan dari kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2018 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya berjalan dengan baik, hanya saja terdapat beberapa permasalahan terkait penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas yang menyebabkan pelaksanaan CPNS untuk formasi penyandang disabilitas belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
2. Penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi Kalimantan selatan belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur diberbagai peraturan perundang-undangan, yakni: UUD 1945, UU No. 19/ 2011 tentang pengesahan CRPD, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 5 /2014 tentang ASN, UU No.39/ 1999 tentang HAM, UU No. 28 / 2002 tentang Bangunan Gedung. UU No.25 / 2009 tentang Pelayanan 80ublic, UU No. 14 /2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Strategi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas agar sesuai dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilakukan melalui : 1) Melakukan penyamaan persepsi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, 2) Membangun konsep positif terhadap penyandang disabilitas, 3) Memberi kesempatan/peluang yang lebih besar bagi penyandang disabilitas untuk menjadi CPNS, 4) Menyusun formasi penyandang disabilitas berdasarkan

Dipindai dengan CamScanner

kebutuhan daerah dan penyandang disabilitas, 5) Melakukan penyusunan perencanaan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas dan pihak terkait, 6) Mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

5.3 Rekomendasi

Pemerintah Kalimantan Selatan tahun 2018 telah melaksanakan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas, yang mana dalam pelaksanaanya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 36 tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Peraturan No. 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan penerimaan CPNS tersebut pada dasarnya dilakukan untuk mengakomodir penyadang disabilitas sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya, sekaligus sebagai wujud penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak.

Perbedaan persepsi terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku mungkin saja terjadi pada beberapa kasus di pemerintahan yang menyebabkan perbedaan dalam pengimplementasian di lapangan. Begitu pula di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dimana terdapat perbedaan persepsi antara formasi umum dan khusus penyandang disabilitas. Pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas di Pemerintah Provinsi Kalsel hanya mengkhususkan penerimaan penyandang disabilitas pada formasi khusus saja dan tidak pada formasi umum. Padahal di beberapa daerah, seperti misalnya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, selain menyediakan formasi khusus, penyandang disabilitas juga diperbolehkan untuk melamar pada formasi umum dengan tetap mengikuti

Dipindai dengan CamScanner

syarat dan ketentuan yang berlaku pada formasi umum. Hal ini juga diperbolehkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemen PAN-RB dan BKN. Oleh karena itu perlu dilakukan penyamaan persepsi antar pihak terkait agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas antardaerah, provinsi, maupun kabupaten.

Seluruh pihak terkait, baik itu dari pemerintah, akademisi, swasta, maupun masyarakat perlu membangun konsep yang positif terhadap penyadang disabilitas agar mereka tidak dipandang hanya sebagai individu yang mempunyai kekurangan (*disabililty/handicap*), patut dikasihani dan disantuni, tetapi sebagai individu yang mempunyai potensi layaknya manusia pada umumnya. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dan advokasi terkait konsep/cara pandang positif terhadap penyandang disabilitas dan melibatkan secara aktif komunitas penyandang disabilitas dalam setiap perencanaan dan kegiatan pemerintahan.

Penyusunan formasi penyandang disabilitas perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah dan penyandang disabilitas. Berdasarkan kebutuhan daerah maksudnya formasi ini benar-benar dibutuhkan dan mengacu pada pemenuhan kuota 2% yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah bagi penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu perlu dilakukan penyusunan database PNS penyandang disabilitas lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah ada, sehingga bisa lebih proporsional dalam menentukan kuota formasi penerimaan penyandang disabilitas setiap tahunnya (setiap penerimaan CPNS). Agar formasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan atau ketersediaan lulusan penyandang disabilitas maka perlu dilakukan penyusunan data penyandang disabilitas yang ada di Kalimantan Selatan dilengkapi dengan data kualifikasi pendidikan penyandang disabilitas. Untuk memudahkan penyusunan formasi setiap SKPD juga wajib berkontribusi untuk menyusun kebutuhan pegawai penyandang disabilitas di instansi masing-

Dipindai dengan CamScanner

masing dan mengusulkannya. Penyusunan perencanaan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas juga harus melibatkan komunitas penyandang disabilitas dan lintas sektor agar dalam pelaksanaannya berkesesuaian dengan kebutuhan, tidak diskriminatif dan mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas.

Pemberian kesempatan atau peluang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi CPNS merupakan bagian dari tindakan afirmatif. Salah satu wujud dari tindakan afirmatif tersebut, yaitu dengan menghilangkan persyaratan tambahan yang mempersulit penyandang disabilitas untuk melamar CPNS, dan mendesain konsep atau sistem lain dalam hal penilaian, misalnya mengganti sistemnya menjadi sistem penilaian rangking. Konsep tindakan afirmatif tersebut perlu direncanakan dengan melibatkan sektor terkait.

Tahapan perencanaan dapat direalisasikan dengan pelaksanaan yang optimal dan terstruktur. Salah satunya dengan mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang didukung dengan SOP. Adanya SOP akan mempermudah pihak penyelenggara dan peserta, dan menghindari atau mengurangi adanya kesalahan administratif dan tindakan diskriminatif yang melanggar HAM. SOP tersebut perlu didukung dengan sumberdaya yang terlatih dan kompeten dalam memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas. Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pada pelayanan khusus penyandang disabilitas dapat dilakukan diskusi yang melibatkan lintas sektor, yaitu komunitas penyandang disabilitas, dinas terkait, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Hal-hal yang terkait pelayanan khusus terhadap disabilitas, misalnya dengan menyediakan penterjemah bahasa isyarat. Optimalisasi pelayanan juga dapat dilakukan dengan membentuk unit khusus untuk menangani pengaduan terkait formasi disabilitas.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 8. Matriks Rekomendasi Hasil Penelitian

Strategi	Rekomendasi	Pihak Terkait
1. Melakukan penyamaan persepsi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya	Melakukan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas	BKD Provinsi, BKN, Kemen PAN-RB, biro organisasi, biro hokum, seluruh instansi di lingkup Pemprov. Kalsel
2. Membangun konsep positif terhadap penyandang disabilitas	1. Sosialisasi dan advokasi konsep/cara pandang positif terhadap penyandang disabilitas 2. Melibatkan secara aktif komunitas penyandang disabilitas dalam perencanaan dan kegiatan pemerintahan	Dinas Sosial Provinsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, seluruh instansi di lingkup Pemprov. Kalsel Komunitas penyandang disabilitas, akademisi/perguruan tinggi, tokoh masyarakat,
3. Menyusun formasi penyandang disabilitas berdasarkan kebutuhan daerah dan penyandang disabilitas	1. Melakukan penyusunan database PNS penyandang disabilitas lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah ada, 2. Melakukan penyusunan data penyandang disabilitas yang ada di Kalimantan Selatan dilengkapi dengan data kualifikasi pendidikan 3. Menyusun perencanaan pemenuhan kuota 2% sesuai UU No. 8 Tahun 2016, dengan cara memproposionalkan kuota formasi penerimaan penyandang disabilitas setiap tahun (setiap penerimaan CPNS) 4. Setiap OPD wajib mengusulkan formasi untuk penyandang disabilitas	BKD Provinsi, seluruh instansi di lingkup Pemprov. Kalsel, biro organisasi, BKD Provinsi, dinas sosial, Badan Pusat Statistik BKD Provinsi, biro organisasi BKD Provinsi, biro organisasi, seluruh instansi di lingkup Pemprov
4. Melakukan penyusunan perencanaan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas dan pihak	1. Membuat forum diskusi yang melibatkan komunitas penyandang disabilitas dan sektor terkait lainnya 2. Membentuk tim khusus lintas sektor untuk merumuskan penyusunan formasi penerimaan CPNS agar	BKD Provinsi, biro organisasi, seluruh instansi di lingkup Pemprov. Kalsel, organisasi/komunitas penyandang disabilitas

Dipindai dengan CamScanner

		sesuai dengan kebijakan pengormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas	
5.	Memberi kesempatan/peluang yang lebih besar bagi penyandang disabilitas untuk menjadi CPNS	1. Memperbolehkan penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi umum dengan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada formasi umum	BKD Provinsi dan Biro Organisasi
		2. Menghilangkan persyaratan tambahan pada formasi khusus penyandang disabilitas	BKD Provinsi dan Biro Organisasi
		3. Mencari alternatif sistem lain agar terpenuhi kuota 1%, misalnya dengan sistem rangking	Panitia seleksi nasional (Panselnas)
6.	Mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang disabiiitas	1. Menyusun SOP pelayanan bagi calon pelamar penyandang disabilitas	BKD Provinsi, BKN, Komunitas penyandang disabilitas
		2. Menempatkan SDM yang kompeten pada proses verifikasi calon pelamar disabilitas	
		3. Dibentuk panitia khusus yang menangani disabilitas, termasuk penterjemah bahasa isyarat	
		4. Dibentuk unit khusus yang menangani pengaduan untuk formasi disabilitas	
		5. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar penyelenggaraan penerimaan CPNS lebih akses (aksesibilitas fisik dan non fisik) bagi penyandang disabilitas	

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PUSTAKA

Dedy Kustawan & Yani Meimulyani. (2013). Mengenal Pendidikan Khusus & Pendidikan Layanan Khusus Serta Implementasinya. Bandung: PT Luxima Metro Media.

http://www.hr.umich.edu/ability/aepd/reasonable.html. Report Accebility Concern. Diakses tanggal 2 Pebruari 2019.

http://www.solider.id/baca/5020-tes-cpns-2018-belum-ramah-netra, Solider Id, 2019. Tes CPNS 2018 Belum Ramah Bagi Netra. Diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

Irwanto dan Thohari, (2016). Pemetaan Kesenian dan Disabilitas di Indonesia. British Council Indonesia

Pozzan E. 2011. Disability and International Standards. Jakarta: ILO Jakarta

Saharuddin Daming , 2012. Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas. Penerbit Komnas HAM, Jakarta.

Saharuddin Daming. 2008. Potret Diskriminasi Penyandang Disabilitas Dalam Layanan Pendidikan. (Makalah)

Saharuddin Daming. 2011. Tantangan dan Peluang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas Pasca Ratifikasi CRPD. (Makalah)

Saharuddin Daming. 2013. Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia (Makalah).

Sjachran Basah,. 1992. Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara, Bandung: Alumni.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Dipindai dengan CamScanner

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Permenpan-RB No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

Dipindai dengan CamScanner